

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

M. BAHTIAR TAHIR
NIM: 02.21.01.15.011

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu; 06 Oktober 2017 M
16 Muharram 1439 H

Penulis

M. BAHTIAR TAHIR
NIM: 02.21.01.15.011

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)**” oleh M. Bahtiar Tahir, NIM: 02.21.01.15.011, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyyah.

Palu; 06 Oktober 2017 M
16 Muharram 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, M.Ag
NIP. 19710827 200003 1 002

Dr. M. Sadik, M.Ag
NIP. 19591231 199103 1 015

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS

Dewan Penguji Tesis Saudara M. Bahtiar Tahir, NIM: 02.21.01.15.011 dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU)”, yang telah diujikan pada hari Jumat, 06 Oktober 2017 M. yang bertepatan dengan 16 Muharram 1439 H. di hadapan dewan penguji tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tesis yang dimaksud, kami menyatakan tesis tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah.

Palu, 06 Oktober 2017 M
16 Muharram 1439 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Sidik, M.Ag	
Pembimbing I/Penguji	Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, M.Ag	
Pembimbing II/Penguji	Dr. M. Sadik, M.Ag	
Penguji Utama I	Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum	
Penguji Utama II	Dr. H. M. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I	

Mengetahui

Rektor IAIN Palu,

Direktur Pascasarjana IAIN Palu,

Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag
NIP. 19630101 199103 1 007

Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 19640616 199703 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Di dalam tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	a
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tha	th
ج	Jim	j
ح	H}a	h}
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Dhal	dh
ر	Ra	r
ز	Za	z
س	Sin	s
ش	Shin	sh
ص	S}a	s}
ض	D}a	d}

ط	T}a	t}
ظ	Z}a	z}
ع	‘Ain	‘
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘.
ي	Ya	Y

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

- a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
- b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُوم = *al-‘ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّب = *T}ayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*), (السَّمَاء = *al-samā’*).
6. *Ṭa’ marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-harakat *sukūn*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ṭa’ marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ($\text{رُؤْيَةُ الْهَيْلَال}$ = *ru’yah al-hiḷal* atau *ru’yatul hiḷal*).
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru’yah*), (فُقَاهَاء = *fuqāḥa’*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah, Tesis ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Zulkifli Tahir dan Ibu Misniwati Sidiki yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Istri Penulis Zikra Nur dan anak-anak Muhammad Syakib Tahir dan Muhammad Raghieb Tahir yang memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian studi.
3. Saudara-saudara kandung penulis yang telah menjaga dan mendidik dalam penyelesaian studi di IAIN Palu.

4. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

5. Bapak Dr. Sidik, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu bersama seluruh staf.

6. Bapak Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. M. Sadik, M.Ag selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Palu dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dalam mencari referensi di Perpustakaan IAIN Palu.

8. Bapak Drs. Khalis selaku Ketua Pengadilan Agama Palu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian pada instansi yang dipimpin.

9. Bapak Drs. H. Mal Domu, SH, MH, selaku hakim pada Pengadilan Agama Palu yang telah bersedia memberikan banyak informasi kepada penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

10. Bapak/Ibu Panitera, pegawai dan staf yang ada di Pengadilan Agama Palu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian di Pengadilan Agama Palu.

11. Bapak/Ibu dosen dan seluruh karyawan IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.

12. Kepada seluruh rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu; 06 Oktober 2017 M
16 Muharram 1439 H

Penulis

M. Bahtiar Tahir
Nim: 02.21.01.15.011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Garis-Garis Besar Isi	16
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	 18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Tinjauan Umum Isbat Nikah di Bawah Tangan	20
C. Pelanggaran Hukum yang Terjadi dalam Pernikahan di Bawah Tangan	44
D. Isbat Nikah sebagai Sarana Legalisasi Pelanggaran Nikah	62
 BAB III : METODE PENELITIAN	 73
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian	74
C. Kehadiran Peneliti	74
D. Data dan Sumber Data	75
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Teknik Analisis Data	77
G. Pengecekan Keabsahan Data	78
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	 80
A. Profil Pengadilan Agama Palu	80
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Penetapan Isbat Nikah di Bawah Tangan	85
C. Tinjauan Yuridis Isbat Nikah di Bawah Tangan pada Pengadilan Agama Palu	104
D. Analisis Peneliti	133

BAB V : PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Implikasi Penelitian.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Daftar Pimpinan PA Palu dari Masa ke Masa	83
TABEL II	: Rekapitulasi Jabatan pada Pengadilan Agama Palu	84
TABEL III	: Hasil Penetapan Isbat Nikah Tahun 2016.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pengajuan Judul Tesis
2. Penunjukkan Pembimbing Tesis
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Agama Palu
5. Pedoman Wawancara
6. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : M. Bahtiar Tahir
NIM : 02.21.01.15.011
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)**

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu serta tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim tersebut.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan apa saja pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah di bawah tangan dan mengetahui tinjauan yuridis dari isbat nikah di bawah tangan.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif di Pengadilan Agama Palu. Sumber data berasal dari pengamatan, wawancara dan sumber-sumber tertulis. Penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.

Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan isbat nikah di bawah tangan adalah 1) melihat kebenaran isi permohonan; 2) memeriksa kebenaran permohonan melalui alat bukti tertulis; 3) melihat kebenaran permohonan dan alat bukti dengan menggunakan saksi-saksi; 4) membuat pertimbangan hukum berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu secara umum telah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, Pengadilan Agama Palu tidak mempertimbangkan perihal usia pasangan nikah di bawah tangan ketika mereka melangsungkan akad nikah, yang dikhawatirkan akan terjadi penyelundupan hukum terkait usia perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan isbat nikah di bawah tangan.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) pemerintah harus merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan memasukkan unsur hukum pidana bagi pelaku nikah di bawah tangan; 2) menghapuskan peraturan yang mengizinkan pelaksanaan nikah di bawah tangan; 3) berlakukan *marriage amnesty* untuk jangka waktu tertentu bagi masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya, setelah itu berlakukan sanksi pidana bagi pelaku nikah di bawah tangan.

ABSTRACT

Name of the Writer : M. Bahtiar Tahir
I.D Number : 02.21.01.15.011
Title of Thesis : **Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (Case Study at Palu Religious Court)**

The research problem formulated was concerning judges' consideration in determining the confirmation of unregistered marriage at Palu Religious Court as well as juridical review on the judges' consideration.

The purpose of this research was revealing judges consideration in determining the confirmation of unregistered marriage at Palu Religious Court as well as juridical review on the judges consideration.

This research used field research method with quantitative approach at Palu Religious Court. The data source was coming from observation, interview, and written sources. The writer used observation, interview, and documentation method in collecting the data.

The research findings was that judges' consideration in Palu Religious Court in determining the confirmation of unregistered marriage generally was already in accordance with the rules existing. However, Palu Religious Court did not consider the age of the couples of unregistered marriage in which when they held marriage contract, evasion of law related to the marriage age of the couples was feared to happen for those holding the confirmation of unregistered marriage.

The research implication was that the government should revise the marriage laws and include criminal elements for the couple unregistered marriage. The government also should apply marriage amnesty program for the couple holding unregistered marriage with a certain period of time and then apply criminal law for the peoples who's marriage unregistered.

ABSTRAK

Nama Penulis : M. Bahtiar Tahir
NIM : 02.21.01.15.011
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)**

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu serta tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim tersebut.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan apa saja pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah di bawah tangan dan mengetahui tinjauan yuridis dari isbat nikah di bawah tangan.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif di Pengadilan Agama Palu. Sumber data berasal dari pengamatan, wawancara dan sumber-sumber tertulis. Penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.

Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan isbat nikah di bawah tangan adalah 1) melihat kebenaran isi permohonan; 2) memeriksa kebenaran permohonan melalui alat bukti tertulis; 3) melihat kebenaran permohonan dan alat bukti dengan menggunakan saksi-saksi; 4) membuat pertimbangan hukum berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu secara umum telah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, Pengadilan Agama Palu tidak mempertimbangkan perihal usia pasangan nikah di bawah tangan ketika mereka melangsungkan akad nikah, yang dikhawatirkan akan terjadi penyelundupan hukum terkait usia perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan isbat nikah di bawah tangan.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) pemerintah harus merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan memasukkan unsur hukum pidana bagi pelaku nikah di bawah tangan; 2) menghapuskan peraturan yang mengizinkan pelaksanaan nikah di bawah tangan; 3) berlakukan *marriage amnesty* untuk jangka waktu tertentu bagi masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya, setelah itu berlakukan sanksi pidana bagi pelaku nikah di bawah tangan.

ABSTRACT

Name of the Writer : M. Bahtiar Tahir
I.D Number : 02.21.01.15.011
Title of Thesis : **Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (Case Study at Palu Religious Court)**

The research problem formulated was concerning judges' consideration in determining the confirmation of unregistered marriage at Palu Religious Court as well as juridical review on the judges' consideration.

The purpose of this research was revealing judges consideration in determining the confirmation of unregistered marriage at Palu Religious Court as well as juridical review on the judges consideration.

This research used field research method with quantitative approach at Palu Religious Court. The data source was coming from observation, interview, and written sources. The writer used observation, interview, and documentation method in collecting the data.

The research findings was that judges' consideration in Palu Religious Court in determining the confirmation of unregistered marriage generally was already in accordance with the rules existing. However, Palu Religious Court did not consider the age of the couples of unregistered marriage in which when they held marriage contract, evasion of law related to the marriage age of the couples was feared to happen for those holding the confirmation of unregistered marriage.

The research implication was that the government should revise the marriage laws and include criminal elements for the couple unregistered marriage. The government also should apply marriage amnesty program for the couple holding unregistered marriage with a certain period of time and then apply criminal law for the peoples who's marriage unregistered.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pasangan sebagai pendamping hidup dan untuk kebutuhan meneruskan keturunan. Dalam Islam, kebutuhan tersebut diakomodir dalam ketentuan pernikahan yang merupakan jalan dari Allah untuk manusia, hal ini tertuang dalam Surah *Al-Rum* [30] ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

‘Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.’¹

Dalam ayat tersebut diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka berusaha agar perasaan dan kecenderungan tersebut dapat tercapai, puncak dari semuanya itu adalah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: CV Karya Utama, 2005), 572

baik, sedangkan bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik perhatiannya.²

Islam bukan hanya mengakomodir kebutuhan manusia dalam pernikahan. Namun, Islam juga mengatur lebih jauh ketentuan-ketentuan dalam pernikahan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur agar manusia tetap berada dalam koridor yang seharusnya. Sehingga tujuan-tujuan pernikahan itu sendiri dapat tercapai. Tujuan pernikahan yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³

Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, Islam mengatur tentang rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan dalam *fiqh*. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam bisa mencapai tujuan utama seperti yang diinginkan dalam surah *Al-Ru>m* [30] ayat 21, yaitu untuk menciptakan ketenteraman dalam balutan kasih dan sayang dalam hidup.

Pentingnya suatu pernikahan dalam Islam, berimbis pada keharusan hal tersebut untuk diatur dalam tatanan peraturan yang ada di Indonesia melalui Undang-Undang. Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk beragama

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 7* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), 477

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group; Cetakan ke 4, 2010), 24

Islam terbanyak di dunia, bahkan mencapai 207.176.162 jiwa atau sekitar 87.18% dari seluruh penduduk Indonesia,⁴ merupakan cerminan bahwa hukum yang bersumber dari ajaran Islam akan mudah diterima di masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang banyak bersumber dari ajaran dan hukum Islam.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 menjelaskan

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dari kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan ikatan yang terbentuk melalui akad antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta bernilai ibadah. Karena pernikahan merupakan suatu ikatan, maka hal tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang baru di antara keduanya.⁵

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia wajib melindungi rakyatnya melalui aturan-aturan yang akan menjamin pemenuhan hak dan

⁴ Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Agama dan Wilayah yang Dianut”. *Official Website Badan Pusat Statistik*. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (21 Februari 2017)

⁵ Ahmad Badrut Tamam, “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik,” *Al-Ah}wa>1 3*, No. 1 (2010): 42

kewajiban mereka. Itulah mengapa, negara melalui pemerintah membuat Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan pihak-pihak yang menikah untuk mencatatkan pernikahan mereka. Sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan selain bertujuan untuk ketertiban administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan. Serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan. Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan atau dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak memiliki kekuatan hukum.⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Keberadaan pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri yang dapat

⁶ *Ibid*

digunakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁷

Pernikahan yang tidak dicatatkan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap sebagai pasangan yang tidak sah di mata hukum. Hal ini merupakan ketentuan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) seperti yang telah dituliskan sebelumnya.

Tidak sahnya perkawinan di mata hukum, berimbas pada tidak adanya ikatan untuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan nikah tersebut. Hal ini wajar terjadi, karena masyarakat yang melaksanakan nikah di bawah tangan pada dasarnya hanya sebagai sarana untuk berpuas-puas, dan untuk menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri yang sah.⁸ Mereka tidak ingin dibuat pusing dengan hak dan kewajiban yang harus ditanggung dalam pernikahan tersebut.

Namun, dibalik kewajiban dalam pencatatan perkawinan, Undang-Undang masih membuka peluang bagi para pelaku nikah di bawah tangan yang belum mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan hak dan kewajiban mereka melalui isbat nikah. Pelaksanaan isbat nikah didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pasal 7 ayat 2 KHI telah dijelaskan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan. Dan dalam ayat 3 ditambahkan bahwa isbat nikah hanya dapat

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 168

diajukan terkait penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 serta perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan⁹ menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

Hal tersebut kemudian dikuatkan dengan keberadaan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat salah satu kekuasaan absolut Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.¹¹

Namun, isbat nikah merupakan perkara *voluntair*¹² yang penyelesaiannya dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/petunjuk) oleh Undang-Undang.¹³ Dalam perkara isbat nikah sendiri, Undang-Undang Peradilan Agama hanya memberikan penjelasan bahwa pernyataan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan menjadi salah satu kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Namun, tidak ada penjelasan mengenai apa saja yang menjadi batasan dalam mengesahkan suatu perkawinan. Hal tersebut diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam,

⁹ Halangan Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara dua orang yang memiliki hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah, ke samping, hubungan semenda, hubungan sesusuan, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri untuk yang beristri lebih dari satu, hubungan oleh agamanya dilarang untuk menikah. Adapun hal lain yang menjadi halangan perkawinan adalah sedang terikat pernikahan dengan orang lain, terutama bagi perempuan.

¹⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet: XIV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 31

¹² Perkara *voluntair* merupakan perkara yang menjadi kewenangan suatu lembaga peradilan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

¹³ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, *Religi Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 52

yang tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.¹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan pengajuan isbat nikah adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya larangan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian membawa pengertian bahwa pernikahan di bawah tangan juga dapat diisbatkan selama pernikahan tersebut dilakukan menurut ajaran agama Islam.

Dalam praktiknya masih banyak penyimpangan yang terjadi terkait peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Praktik nikah di bawah tangan atau yang biasa dikenal dengan nikah siri masih banyak terjadi di Indonesia. Tercatat, pada tahun 2016, dari total 1.226.877 peristiwa pencatatan pernikahan di Indonesia, jumlah pencatatan pernikahan yang dilakukan dengan peristiwa akad nikah terjadi pada tahun 1991-2015 sebanyak 12.023 peristiwa.¹⁵ Angka tersebut belum termasuk peristiwa akad yang terjadi di bawah tahun 1991 dan peristiwa akad nikah yang telah disahkan pengadilan namun tidak dicatatkan oleh KUA, seperti pengesahan nikah yang dilakukan dalam rangka perceraian di Pengadilan.

Selain itu juga, pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan banyak melanggar peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya, seperti batasan umur pernikahan bagi wanita 16 tahun dan pria 19 tahun. Pada praktiknya, sepanjang tahun 2016 terdapat pencatatan pernikahan dengan akad nikah terjadi pada tahun 1991-2015 yang melanggar batas umur minimal

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Kementerian Agama RI, "Pencarian Akta Nikah". *Official Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementerian Agama RI*. <http://simkah.kemenag.go.id/asli.php?panel=4> (28 Februari 2017)

pernikahan. Dari data tersebut terdapat 1.377 wanita yang saat pelaksanaan akad nikah berumur di bawah 16 tahun dan diisbatkan nikahnya pada tahun 2016. Serta 1.107 pria yang melakukan akad di bawah usia 19 tahun.¹⁶ Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain seperti poligami liar, poliandri terselubung dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Palu, menurut data direktori putusan Pengadilan Agama Palu, terdapat 211 perkara isbat nikah yang disidangkan dan diputus. Dalam beberapa amar penetapan, alasan yang diajukan oleh pemohon dalam isbat nikah hampir sama, yakni karena tidak mengurus pencatatan di KUA setempat. Jika hal ini terus dibiarkan, maka eksistensi KUA dan kekuatan hukum pencatatan perkawinan yang telah ada dalam Undang-Undang akan melemah dengan sendirinya.

Keberadaan isbat nikah juga bisa membuat masyarakat kota Palu lebih memilih untuk melakukan nikah di bawah tangan dibandingkan harus menikah dan mengurus pencatatannya di KUA. Hal tersebut terlihat pada banyaknya permohonan isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Palu. Padahal menurut Prof. Wasit Aulawi, MA, seperti dikutip oleh Mahmud Huda menyatakan bahwa perkara isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan seharusnya tidak dilayani. Karena Undang-Undang tidak memberi wewenang kepada Pengadilan untuk mengadilinya. Namun, keberadaan KHI menjadikan kewenangan

¹⁶ *Ibid*

Pengadilan Agama dalam isbat nikah menjadi sangat luas dan bahkan cenderung tidak memiliki batasan.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, rumusan masalahnya adalah “Bagaimana tinjauan yuridis isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Palu?”

Untuk memperdalam pembahasan dalam tulisan ini maka diperlukan sub-sub masalah yang akan dikaji dan berorientasi pada hukum normatif terhadap isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan, yang dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) sub masalah, antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melaksanakan isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu?
2. Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melaksanakan isbat bagi pasangan yang menikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan-peraturan tertulis yang ada di Indonesia berkaitan dengan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan dengan praktiknya di Pengadilan Agama Palu.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, adalah:

¹⁷ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah*, 51-52

1. Pengembangan ilmu

Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini berguna untuk mengetahui dasar hukum serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan perkara isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan. Hal ini berguna untuk melihat kesesuaian hukum yang ada dengan praktiknya di Pengadilan Agama Palu berkaitan dengan pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

2. Perbaikan hukum positif

Dalam hal perbaikan hukum, penelitian ini berguna untuk melihat celah-celah hukum yang harus segera diperbaiki berkaitan dengan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan. Hal ini berguna karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap pertimbangan hakim harus sejalan dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Dalam kaitannya dengan isbat nikah, terdapat beberapa hukum tertulis yang tidak sejalan dengan pertimbangan hakim. Sehingga demi kemaslahatan, harus ada perbaikan hukum untuk menyesuaikan antara pertimbangan hakim dan hukum tertulis yang ada.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menegaskan beberapa penggunaan istilah sebagai berikut:

1. *Yuridis*

Kata yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menurut hukum; secara hukum.¹⁸ Yuridis terbagi atas dua yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam tulisan ini, yuridis yang dimaksud adalah yuridis normatif.

Yuridis normatif dalam penelitian hukum diartikan sebagai suatu penelitian hukum doktriner.¹⁹ Disebut sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁰

2. *Isbat Nikah*

Isbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyungguhan, penetapan, penentuan.²¹ Sedangkan nikah secara istilah diartikan sebagai suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajibannya di antara keduanya.²²

Isbat nikah diartikan sebagai permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan agar memiliki kekuatan hukum.²³

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". *Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis> (diakses pada tanggal 13 Maret 2017)

¹⁹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet II; Bandung: Alfabeta, 2014), 38

²⁰ *Ibid*, 51

²¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". *Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat> (diakses pada tanggal 13 Maret 2017)

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 13

²³ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Isbat Nikah*, Musawa 12, no. 2 (2013), 280

3. *Nikah di Bawah Tangan*

Nikah di bawah tangan merupakan suatu frasa yang bermakna sebagai nikah yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah.²⁴

E. *Kajian Pustaka*

Referensi mengenai penelitian tinjauan yuridis normatif terhadap isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan cukup banyak ditemukan. Hal ini dikarenakan fenomena terhadap nikah di bawah tangan masih terus terjadi dan belum ditemukan solusi hukum yang tepat untuk menanggulangi permasalahan ini. Sehingga banyak pakar hukum yang mencoba memberikan pendapat dan masukkan melalui tulisan menyangkut hal tersebut. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Zainuddin Ali dengan karyanya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, yang diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Sinar Grafika pada tahun 2006. Dalam buku ini, penulis sedikit menjelaskan tentang fenomena nikah di bawah tangan dan penyebab masyarakat masih terus melangsungkan pernikahan seperti ini. Selain itu, penulis juga menjelaskan terkait isbat nikah dan dasar hukum pelaksanaannya, baik menurut hukum positif, maupun hukum Islam.²⁵

Mahmud Huda dengan karyanya *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam* yang terbit melalui jurnal *Religi*, volume 5, nomor 1 April 2014. Dalam tulisan ini, terlihat jelas bagaimana penulis menjelaskan larangan pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan secara

²⁴ Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 27

²⁵ *Ibid*, 26-30

hukum, serta akibat yang akan terjadi dalam jangka panjang jika permohonan isbat nikah di bawah tangan terus menerus diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan tanpa adanya solusi hukum lainnya.²⁶

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan tinjauan yuridis normatif dalam memahami persoalan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan, serta kecenderungan peneliti yang ingin mencari tahu tentang dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan perkara isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

F. *Kerangka Pemikiran*

Dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari hukum yang dibangun di Indonesia. Berupa dasar dari semua hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang segala yang berhubungan dengan perkawinan, baik persyaratan, larangan nikah, talak, rujuk, harta pernikahan dan lainnya.

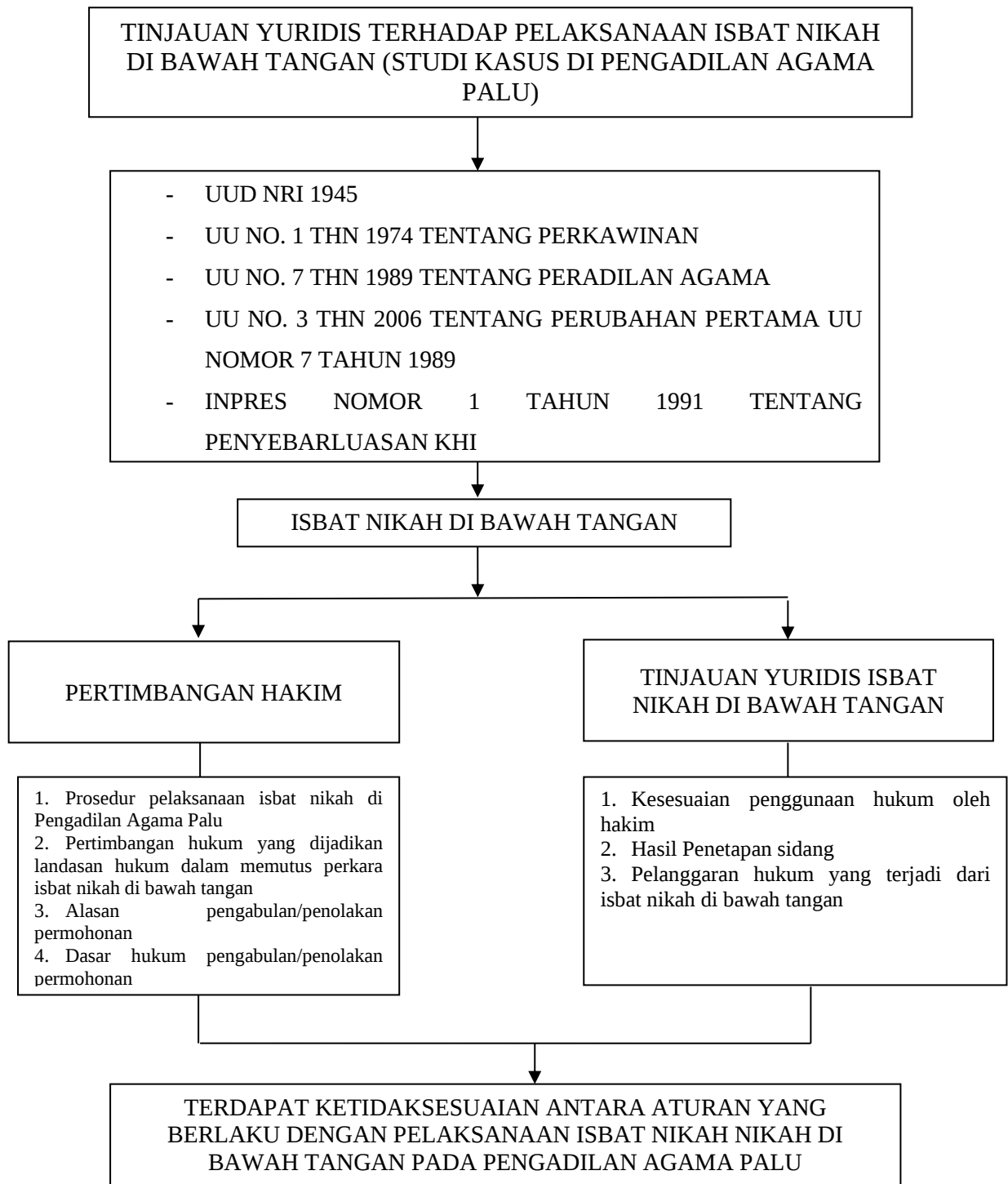
Setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan sumber hukum lahirnya lembaga Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi umat Islam dalam hal perdata Islam (perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, hibah, infaq, sedekah dan ekonomi syariah).

²⁶ Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, 43

Dasar hukum lainnya dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, yang merupakan penjabaran secara lengkap terkait undang-undang perkawinan dan hukum perdata Islam lainnya yang berlaku di Indonesia.

Dasar-dasar hukum tersebut kemudian melahirkan persoalan berupa pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan. Yang secara hukum seharusnya tidak dapat diterima dan diadili oleh pengadilan.

Hal tersebut dapat dilihat melalui tinjauan normatif terhadap pelaksanaan isbat nikah, kemudian beberapa pelanggaran yang terjadi dari pelaksanaan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan. Dalam penelitian ini, akan dilihat kesesuaian pertimbangan hakim serta hasil penetapan sidang terkait isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan dengan aturan tertulis. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut ini



G. *Garis-Garis Besar Isi*

Tesis ini tersusun atas 5 bab, yang memiliki pembahasan masing-masing sebagai berikut

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab kedua berupa kajian pustaka yang berisi sub-sub bab yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang mendukung teori dari penelitian ini. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini adalah dualism hukum pencatatan pernikahan, pelanggaran hukum yang terjadi dalam pernikahan di bawah tangan, isbat nikah sebagai sarana legalisasi pelanggaran nikah dan isbat nikah dalam perspektif hukum Indonesia.

Bab ketiga berupa metode penelitian yang berisi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat berupa hasil dan pembahasan yang berisi profil Pengadilan Agama Palu, prosedur isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palu dalam penetapan isbat nikah di bawah tangan, tinjauan yuridis isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu yang terdiri atas prosedur dan pertimbangan hakim, dan penyimpangan hukum yang terjadi dalam isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari poligami liar, poliandri terselubung dan pernikahan di bawah umur.

Bab kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan terkait pembahasan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta implikasi penelitian yang berisi saran dan masukkan peneliti terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pelaksanaan isbat nikah di bawah tangan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis oleh Munir Subarman, Yurisprudensi Isbat Nikah dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam oleh Mahmud Huda, dan Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik oleh Ahmad Badrut Tamam.

Penelitian yang berjudul Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Yuridis dan sosiologis oleh Munir Subarman diterbitkan melalui Jurnal Ijtihad, Vol. 13, No. 1, Juni 2013. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap praktik nikah di bawah tangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan di bawah tangan sah secara syar'i akan tetapi tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga menimbulkan implikasi negatif yang cukup besar yaitu: (a) tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berelasi, (b) secara ekonomis, sosial, kultur, psikologis dan hukum, posisi perempuan lebih lemah karena keberpihakan berbagai aturan yang patriarkhi; (c) adanya pihak yang dirugikan karena tidak jelas status dan masa depannya, seperti anak dan istri. Hasil lain dalam penelitian ini adalah pernyataan bahwa pencatatan nikah bukan merupakan syarat dan rukun akad nikah, akan tetapi ia dapat

menyempurnakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad nikah, dan dapat menepis implikasi negatif yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya bagi perempuan dan anak.¹

Penelitian kedua yaitu Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam oleh Mahmud Huda diterbitkan melalui Jurnal Religi: Jurnal Studi Islam, Volume 5, Nomor 1, April 2014. Penelitian ini membahas mengenai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah dengan alasan yang tanpa batas, serta terdapat kerancuan dan ketidaktepatan. Sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.²

Penelitian ketiga yaitu Nikah Sirri Solusi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng Gresik oleh Ahmad Badrut Tamam yang diterbitkan oleh Jurnal *Al-Ah}wa>l* Volume 13, No. 1 tahun 2010. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan nikah sirri atau nikah di bawah tangan yang banyak dilaksanakan oleh pasangan yang belum cukup usia nikah. terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di bawah umur di desa Petung antara lain: (a) faktor internal yaitu, kemauan anak dan restu orang tua, rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya lembaga perkawinan, faktor tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah; (b) faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan sosial, faktor pergaulan, faktor kurangnya respon dan perhatian

¹ Munir Subarman, “*Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis*”, Ijtihad 13, No. 1 (Juni 2013), 81

² Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, Religi Jurnal Studi Islam 5, no. 1 (2014): 52

dari pemerintah. Faktor lainnya adalah pendidikan, ekonomi dan agama, serta aturan yang tercatat dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI yang hanya membolehkan pria berumur minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun untuk menikah.³

Hal yang membedakan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada fokus peneliti yang menggunakan tinjauan yuridis normatif dalam menganalisis isbat nikah di bawah tangan yang terjadi di Pengadilan Agama Palu. Tinjauan yuridis normatif yang dimaksud adalah aturan-aturan tertulis yang sah dan berlaku di Indonesia, seperti UUD NRI 1945, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 tahun 1989 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lainnya yang memuat aturan tentang pelaksanaan isbat nikah di bawah tangan.

B. Tinjauan Umum Isbat Nikah di Bawah Tangan

1. Pengertian Isbat Nikah di Bawah Tangan

Isbat nikah berasal dari kata isbat dan nikah. Kata isbat berasal dari bahasa arab اثبات yang merupakan masdar dari kata اثبت yang memiliki arti, penetapan penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).⁴ Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab *nika>hun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نكح, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan yang artinya

³ Ahmad Badrut Tamam, "Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik," *Al-Ah}wa>l 3*, No. 1 (2010), 67

⁴ Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang," *Ahkam 16*, No. 1 (2016), 114

bersenggama atau bercampur. Menurut bahasa, kata nikah berarti bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan bertindih dan berkumpul. Secara istilah nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajibannya di antara keduanya.⁵ Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.⁶ Sedang menurut hukum positif, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA yaitu Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Nikah di bawah tangan merupakan suatu frasa yang bermakna sebagai nikah yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah.⁷

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 11-13

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 27

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah di bawah tangan merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai akta nikah.

Isbat merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara Voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan isbat nikah tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁸

2. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang dilakukan menurut ketentuan dalam masing-masing agama dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

1) Rukun Nikah⁹

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Ada wali bagi calon mempelai perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- c. Dua orang saksi yang adil yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan tersebut.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 46-47

d. Sighat (Akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan yang dijawab oleh mempelai laki-laki dengan lafaz nikah, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya yang saling berhubungan dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁰ Atau bisa diartikan sebagai ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

2) Syarat-Syarat Nikah

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mahar (mas kawin).
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'ah.¹¹

Isbat nikah pada awalnya adalah solusi atas berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pada pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenaik perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.

¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo; Cetakan ke 42, 2009), 382

¹¹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 139

Mencatatkan pernikahan bermakna mendaftarkan peristiwa perkawinan kepada pejabat atau petugas yang berwenang untuk dicatat sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Tujuan utama dari pencatatan pernikahan adalah untuk melakukan upaya hukum, dengan maksud agar peristiwa tersebut dapat menjadi jelas, baik yang bagi bersangkutan maupun masyarakat lainnya.¹²

Pencatatan nikah merupakan salah satu hal yang termuat dalam aturan pernikahan di Indonesia. Peraturan ini awalnya termuat dalam UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Talak, Nikah dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Aturan tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

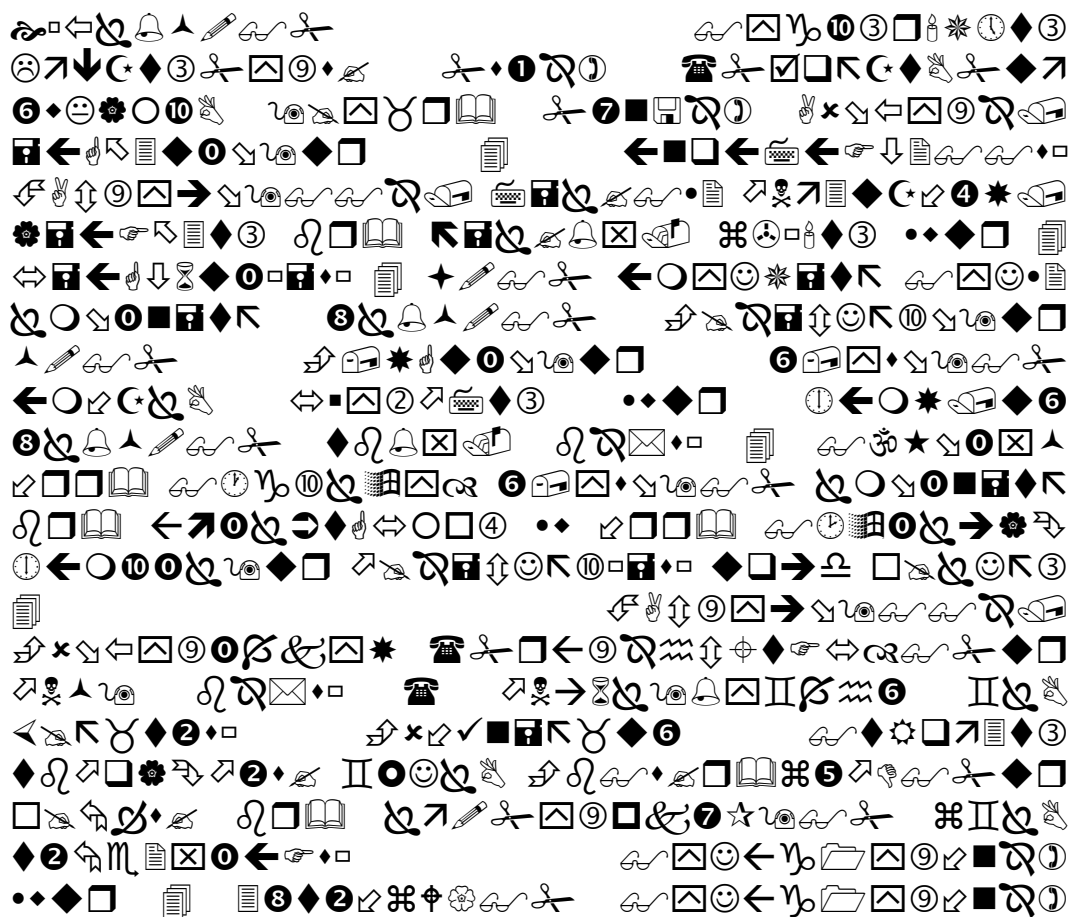
Secara umum, peraturan pernikahan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari dominasi doktrin ulama (politik Islam) dalam proses legislasi Undang-Undang Perkawinan. Namun, dominasi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat terjadinya dualisme hukum tentang perkawinan.¹³

¹² Ainun Yudistira, "*Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan*" El-Wasathiya 1, No. 2 (2013): 282

¹³ Muhammad Sodiq, "*Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan*" Al-Ah}wa>1 7, No. 2 (2014): 109

Meskipun hukum pernikahan banyak berasal dari hukum Islam, namun keberadaan pencatatan pernikahan ini tidak pernah diatur secara rinci, baik dalam Alquran maupun hadis yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Pencatatan pernikahan bahkan tidak terdapat dalam fiqh munakahat pada mazhab mana pun. Pencatatan hanya dianggap bersifat administratif dan bukan substansial.¹⁴

Tetapi, pentingnya pencatatan pernikahan dapat di-qiya>s-kan¹⁵ dengan firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 282 sebagai berikut



¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 29

¹⁵ Qiya>s merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang disediakan oleh para ahli hukum Islam klasik dengan metode menyimpulkan hukum tentang hal-hal yang tidak secara eksplisit tercakup oleh Alquran atau Sunnah tanpa bergantung pada pendapat yang tidak sistematis



Terjemahnya:

‘Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'¹⁶

Diriwayatkan dari ar-Rabi>', bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang laki-laki mencari saksi di kalangan orang banyak untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorang pun yang bersedia. Dalam ayat ini Allah menyebutkan hikmah perintah dan larangan yang terdapat pada permulaan ayat ini, ialah untuk menegakkan keadilan, menegakkan persaksian, untuk menimbulkan keyakinan dan menghilangkan keragu-raguan.

Dalam tafsir dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan perintah Allah kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian secara tertulis, hendaklah dilakukan oleh seorang juru tulis, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat-syarat seorang juru tulis yaitu harus adil dan tidak memihak serta mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji.¹⁷

Dalam ayat ini, didahulukan menyebut sifat adil daripada sifat berilmu, adalah karena sifat adil lebih utama bagi seorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu, tetapi mereka tidak adil, karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan

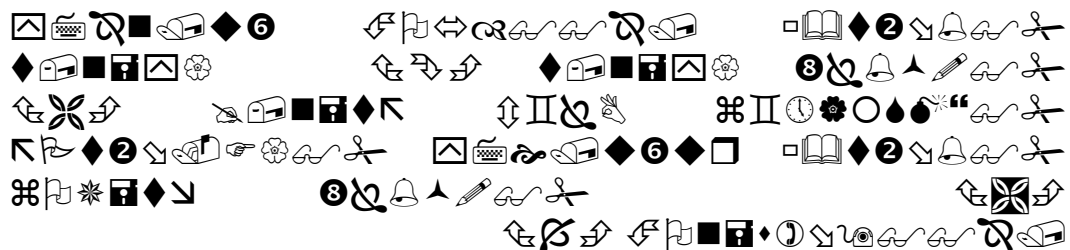
¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: CV Karya Utama, 2005), 59

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) 433-434

nasihat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun ilmunya kurang, dapat diharapkan daripada nasihat petunjuk yang benar dan tidak memihak.¹⁸

Tugas juru tulis adalah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Allah memperingatkan orang yang berjanji agar dia selalu menepati janjinya dengan baik. Hendaklah dia takut kepada Allah dan komitmen terhadap janji yang telah diucapkan. Hendaklah bersyukur kepada Allah yang telah melunakkan hati orang yang telah membantunya dalam kesukaran. Bila dia bersyukur, Allah akan selalu menjaga, memeliharaa serta memberinya petunjuk ke jalan yang mudah dan ke jalan kebahagiaan.¹⁹

Dalam Surah al-‘Alaq ayat 1-5 Allah telah berfirman



Terjemahnya:

‘Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang diketahuinya’ (QS. Al-‘Alaq [96]: 1-5)²⁰

Dalam tafsirnya, Alla memerintahkan manusia membaca (mempelajari, meneliti dan sebagainya) apa saja yang telah ia ciptakan, baik ayat-ayat-Nya yang tersurat yaitu Alquran dan yang tersirat yaitu alam semesta. Kemudian pada ayat

¹⁸ *Ibid*, 434

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 10* (Jakarta: PT. Sinergi Pustakan Indonesia, 2012) 719

4-5 Allah menjelaskan bahwa di antara bentuk kepemurahan Allah adalah ia mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari diartikan sebagai memberi manusia kemampuan untuk menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan.²¹

Dalam beberapa riwayat juga telah dijelaskan mengenai pentingnya mencatat atau menulis sesuatu, seperti ilmu pengetahuan, maupun peristiwa penting, seperti dalam suatu riwayat Abu Hurairah berkata

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ

Terjemahnya:

"Tidak ada seorang pun dari shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang paling banyak (meriwayatkan) hadits dari beliau (shallallahu 'alaihi wa Sallam) selain aku, kecuali dari Abdullah bin Amr, karena ia dahulu menulis sedangkan aku tidak menulis." (HR. Al-Bukhari no.113)²²

Ayat-ayat dan hadis di atas telah menjelaskan betapa pentingnya menulis atau mencatat. Para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan ayat dan hadis tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam pencatatan pernikahan, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan pernikahan mempunyai kemaslahatan yang besar,²³ dan hal tersebut juga mampu mencegah masalah yang

²¹ Ibid, 720-721

²² Atsar ID, "Menulis / Mencatat Ilmu adalah Sunnah Rasulullah", *Official Website Atsar ID* (<https://www.atsar.id/2017/03/menulis-mencatat-ilmu-adalah-sunnah-nabi.html>), diakses pada tanggal 04 Oktober 2017)

²³ Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 30

mungkin terjadi dalam rumah tangga di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

‘Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan’²⁴

Selain kaidah tersebut, terdapat sebuah kaidah yang menyatakan

الْكِتَابَةُ كَالْخِطَابَةِ

Artinya:

‘Tulisan adalah sama dengan ucapan’²⁵

Kaidah tersebut dapat dikaitkan dengan pencatatan pernikahan. Yang mana alat bukti berupa tulisan sama kuatnya dengan ucapan.²⁶ Kaidah-kaidah fiqh tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan pernikahan dalam hukum Islam. Selain itu, pendapat imam Malik terkait hukum adanya saksi relevan untuk dijadikan sandaran hukum pencatatan. Imam Malik menyebutkan bahwa saksi tidak perlu dihadirkan pada waktu akad diucapkan dan bisa dihadirkan setelahnya. Malik juga menegaskan pentingnya fungsi memberikan pengumuman tentang pernikahan yang ia saksikan, dan ini dapat dijadikan pijakan pentingnya pencatatan untuk jaman sekarang ini. Menurut kelompok ini, saksi tidak harus dihadirkan pada saat pernikahan terjadi. Saksi dapat dihadirkan setelah itu, dan fungsinya untuk menegaskan adanya pernikahan.²⁷

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. V; Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), 29

²⁵ *Ibid*, 101

²⁶ *Ibid*

²⁷ Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?” *Musawa* 12, No. 2 (Juli 2013), 263

Al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan perkawinan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Alasannya karena ada larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain al-Qur'an untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Lagi pula, bagi umat Islam saat itu, suatu perkawinan merupakan peristiwa yang mudah dilakukan, sehingga mereka lebih mengandalkan memori mereka untuk mengingat peristiwa tersebut. Sementara, tradisi *wali>mah al-'ursh* dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi *shar`'i* tentang suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan dianggap tidak penting.²⁸

Sebagai suatu tradisi, *i'lan> al-nikah>* pada masa awal Islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Saw. Salah satu bentuk *i'lan> al-nikah>* adalah *walim> ah al-'ursh* yang juga diperintahkan oleh Nabi Saw. untuk dilaksanakan, walaupun secara sederhana. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu. Namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan. Terkait dengan hal tersebut, Atho` Muz}har menyatakan, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan yang lebih maslah}ah terutama bagi perempuan dan anak-anak.²⁹

Terlepas dari semua aturan dalam Islam yang mendukung adanya pencatatan dalam pernikahan, namun, tingginya pemahaman yang menganggap bahwa pernikahan telah dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya sudah

²⁸ Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqa>s}id Al-Shari>'ah*" Al-Tahrir 13, No. 2 (November 2013), 236

²⁹ *Ibid*, 237

terpenuhi tanpa diikuti oleh pencatatan, membuat masyarakat Indonesia masih sering melakukan pernikahan di bawah tangan.³⁰ Hal ini secara langsung juga ikut mempengaruhi pemahaman para ahli hukum Islam di Indonesia yang beragam dalam memaknai keabsahan pernikahan tanpa pencatatan.

Padahal pernikahan di bawah tangan telah banyak memakan korban, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak. Hasan Basri, seorang konsultan psikologi di Yogyakarta pernah menyatakan bahwa sudah banyak nikah diam-diam (tanpa sepengetahuan orang tua dan petugas pencatat perkawinan) berlangsung dan dijadikan sebagai sarana untuk berpuas-puas. Setelah puas, biasanya si wanita ditinggalkan begitu saja. Dari 10 kasus yang ditangani, 9 di antaranya berakhir dengan kekecewaan.³¹

Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi kelangsungan hidup wanita yang ditinggalkan serta anak hasil dari pernikahan tersebut. Tidak dapat dipungkiri, pencatatan pernikahan memiliki pengaruh tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, pernikahan termasuk sebagai suatu perbuatan hukum, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan yang sesuai dengan undang-undang mempunyai akibat hukum, mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.³²

³⁰ Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 27

³¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 168

³² Munir Subarman, "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis" *Ijtihad* 13, No. 1 (Juni 2013), 69

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan yang berlaku, namun tidak dijelaskan mengenai tujuan dari pencatatan itu.³³

Pencatatan pernikahan merupakan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam hal ini, HIR³⁴ pasal 1863 menyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis termasuk alat bukti yang diakui keabsahannya, tidak saja dalam akad nikah, tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian perikatan.³⁵

Bukti otentik seperti akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti yang bisa membuktikan kebenaran suatu pernikahan. Meskipun pernikahan telah dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, namun pencatatan pernikahan merupakan satu-satunya bukti yang diakui oleh negara Indonesia terkait sahnyanya pernikahan tersebut.

Selain sebagai bukti otentik terhadap kebenaran suatu pernikahan. Keberadaan pencatatan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, termasuk umur para calon mempelai, serta memberikan penguatan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga melalui kursus calon pengantin, dan hal-hal lainnya yang harus dipastikan kebenarannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan aturan lainnya yang relevan.

Maraknya praktik nikah di bawah tangan, merupakan bukti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami fungsi dan akibat yang

³³ *Ibid*

³⁴ HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura

³⁵ *Ibid*

ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan pada fakta perkawinan yang terjadi, pencatatan bukan hanya sekedar menjalankan ketertiban administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) KHI, tapi memiliki implikasi terhadap identitas hukum sahnyanya perkawinan, ahli waris serta identitas anak. Namun, politik hukum nasional masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai jaminan ketertiban administrasi dan kepastian hukum, bukan keabsahan perkawinan. Hal itu juga ditegaskan dalam naskah akademis KHI bahwa terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan; peristiwa-peristiwa pernikahan dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan.³⁶

Adanya implikasi terhadap identitas sahnyanya pernikahan melalui pencatatan pernikahan, dan politik hukum nasional yang masih menempatkan pencatatan pernikahan bukan sebagai keabsahan pernikahan, membuat hukum pencatatan pernikahan di Indonesia menjadi tidak jelas. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah pencatatan pernikahan merupakan syarat keabsahan pernikahan atau hanya persyaratan administrasi. Untuk memudahkan penjelasan ini, berikut ini dijabarkan aturan-aturan terkait pencatatan pernikahan

1) Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, menjelaskan bahwa setiap pernikahan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Undang-Undang ini juga menjelaskan pernikahan yang dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dihukum denda

³⁶ Ninik Rahayu, "*Politik Hukum Itsbat Nikah*," *Musawa* 12, No. 2 (Juli 2013), 283

sebesar Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah)³⁷ dan jika dilakukan dengan tidak ada haknya, maka dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,-. Hal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak dilakukan dibawah pegawai pengawasan pernikahan³⁸ merupakan suatu tindak kejahatan yang memiliki hukuman mengikat di Indonesia. Sehingga, dapat diketahui, bahwa pencatatan nikah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap masyarakat Indonesia yang akan melakukan pernikahan.

2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan sebelumnya telah diungkapkan bagaimana hukum Islam memandang pencatatan pernikahan sebagai sebuah hal yang bersifat urgen untuk diterapkan, terutama untuk mencegah kemudharatan yang merupakan salah satu ajaran Islam. Sehingga pencatatan dalam pernikahan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi.

3) Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap

³⁷ Denda Rp 50,- tidak dapat diterapkan pada masa sekarang, karena tidak relevan dengan keadaan ekonomi saat ini. Namun, sebagai bahan perbandingan beratnya hukuman yang harus diterima, dalam KUHP pasal 30 menjelaskan bahwa jika hukuman denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Dan jika nominal Rp 50,- tidak dibayarkan, maka hukuman kurungan yang dapat dikenakan adalah selama 7 hari. Hukuman ini merupakan hasil dari penjelasan bahwa tiap Rp 7,50 setara dengan satu hari penjara. Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa denda Rp 50,- bagi pelaku nikah di bawah tangan setara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari.

³⁸ Dalam pasal 2 dan 3 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dijelaskan bahwa fungsi pengawasan pernikahan melekat pada tugas PPN dan penghulu.

perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

4) Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Aturan tersebut mewajibkan bagi setiap orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya.

Aturan-aturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa negara hanya mengakui keabsahan pernikahan yang dilakukan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Namun, aturan pencatatan pernikahan ini selalu diwarnai berbagai macam pemaknaan oleh para ahli hukum.

Perbedaan pemaknaan tersebut kemudian melahirkan dualisme hukum dalam pencatatan pernikahan. Beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya dualisme hukum pencatatan pernikahan adalah³⁹

a) Aspek Kebahasaan

Dialektika dan pro kontra terhadap aturan pencatatan pernikahan menjadi salah satu topik penting dalam dinamika perdebatan mengenai konsep pasal 2 UU perkawinan. Soenarto Soerodibroto menjelaskan bahwa dari sisi bahasa, arti akta

³⁹ Muhammad Sodik, *"Dualisme Hukum di Indonesia"*, 112-113

‘dan’ pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan⁴⁰ berarti kumulatif. Penegasannya, menurut pasal 2 ayat (1) suatu perkawinan baru sah apabila memenuhi dua persyaratan, yakni hukum agama dan kepercayaannya. Yang berarti, jika hanya dilakukan menurut hukum agamanya saja, perkawinan itu belum sah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa peraturan pencatatan pernikahan adalah suatu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu maka segala sesuatu peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab fikih dan peraturan yang muncul kemudian wajib untuk diadakan. Sehingga berlaku kaidah fiqh

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya:

‘Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.’⁴¹

Maksud kaidah ini adalah apabila suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya perbuatan atau hal lain maka perbuatan tersebut wajib pula dilaksanakan.⁴² Dalam kaitannya dengan pernikahan, dapat dijelaskan bahwa tidak sempurna suatu pernikahan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.⁴³

⁴⁰ Bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 95

⁴² *Ibid*, 96

⁴³ Muhammad Sodik, “*Dualisme Hukum di Indonesia*”, 112

Pendapat lain terkait penafsiran kebahasaan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah sahnyanya suatu pernikahan bukan pada saat dicatat, tetapi pada setelah terjadinya ijab kabul. Hasbullah Bakry menulis bantahan terhadap pendapat Soenarto Soerodibroto, bahwa arti ‘dan’ dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bukan berarti komulatif tetapi alternatif. Sebagai tambahan, bahwa dengan penggunaan penafsiran logis, sosiologis dan historis, tata cara perkawinan Islam setelah selesai akad nikah menurut fikih Islam tanpa tata cara adatpun pernikahannya sudah sah. Karena itu, dari analogi ini secara implisit adalah, bahwa nikah secara Islam meskipun tidak dicatatkan perkawinannya berarti sah.

b) Kesesuaian dengan pasal terkait

Jika melihat teks dan penjelasan undang-undang tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pencatatan pernikahan hanya untuk memenuhi urusan administrasi saja. Namun, jika teks tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang ada dalam batang tubuh undang-undang terkait perkawinan ternyata akan memunculkan konsepsi dualis antara pasal yang satu dengan yang lain.

Ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan atau kepercayaannya itu segera disusul dengan pencatatan, karena dalam pasal 7 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Selain itu, aturan yang berkaitan dengan pencegahan dan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dapat diproses jika prosedur pencatatannya ditempuh sebagaimana yang telah diatur. Sehingga apabila pernikahan dapat sah tanpa adanya pencatatan, maka bab mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut hampir tidak ada gunanya atau efeknya. Demikian pula pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan poligami, pencegahan pernikahan di bawah umur dan semacamnya, sama sekali tidak akan efektif jika pencatatan tidak termasuk sebagai salah satu syarat keabsahan pernikahan.

Selain aspek kebahasaan dan kesesuaian antar pasal dalam aturan pernikahan, dualisme aturan tentang pencatatan pernikahan juga disebabkan faktor-faktor berikut:

a) Dominasi doktrin ulama

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan era baru bagi kepentingan pembangunan hukum bagi umat Islam. Undang-Undang Perkawinan sendiri merupakan hasil dari unifikasi hukum Islam yang telah dipositifasi di Indonesia.

Dalam sejarahnya, pasal 11 Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada awalnya mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila didaftarkan di kantor catatan sipil. Hal ini kemudian ditentang karena berlawanan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika telah memenuhi rukun-rukunnya. Sedangkan pendaftaran hanya syarat administratif saja. Namun, dengan diskusi intensif dan saling melobi antar fraksi, Rancangan Undang-Undang

tersebut disetujui menjadi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku hingga saat ini.⁴⁴

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan buku kumpulan hukum yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum, pendapat hukum atau aturan hukum yang berlandaskan pada hukum Islam merupakan salah satu bentuk dominasi politik Islam dalam pembentukan hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan. Pada awalnya KHI bertujuan untuk menetapkan dan menyeragamkan hukum bagi hakim pengadilan agama dengan hukum yang pasti serta berbahasa Indonesia, bukan bahasa arab.⁴⁵ KHI merupakan hukum normatif bagi umat Islam yang kekuatan yuridisnya terletak pada instruksi presiden selaku pemegang otoritas di bidang perundang-undangan. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum terkait kedudukan dan keabsahannya.⁴⁶

Dalam kedua hukum tersebut telah dijelaskan bahwa keberadaan pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan, namun mereka tidak menempatkan pencatatan sebagai suatu syarat untuk keabsahan suatu pernikahan. Hal tersebut disebabkan karena dominasi pemikiran hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keadaan ini akan berakibat kepada terjadinya dikotomi di masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan. Jenis pernikahan ini dianggap sah apabila ada dua mempelai, wali dan saksi serta ijab kabul. Hal ini juga merupakan implikasi dari konsep pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan

⁴⁴ A. Rahmata Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 93

⁴⁵ Mark E. Cammack dan R. Michael Feener, *The Islamic Legal System In Indonesia*, Pacific Rim Law & Policy Journal 21, No. 1 (2012), 18

⁴⁶ A. Rahmata Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam*, 94

bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya itu. Pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, mengarahkan kepada pemahaman masyarakat bahwa undang-undang dan KHI secara jelas memberikan legalitas keabsahan suatu pernikahan tanpa harus dicatatkan, karena kedudukan pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif.⁴⁷ Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan pencatatan pernikahan menjadi semakin diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat yang akan atau telah menikah.

b) Sistem politik hukum di Indonesia⁴⁸

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal II Aturan Peralihan mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Aturan tersebut menyiratkan bahwa aturan-aturan yang telah berlaku di masyarakat pada masa kolonial masih terus berlaku untuk sementara waktu hingga diadakan badan atau aturan baru menurut UUD 1945.

Berdasarkan amanat konstitusi, bahwa suatu hukum yang akan dibangun sebagai kehendak politik hukum seperti yang dimaksud dalam pasal II aturan peralihan, haruslah memiliki ciri religious atau bersifat Ketuhanan Yang Maha Esa atau dengan kata lain, dalam rangka pembaharuan atau pembangunan hukum di Indonesia, harus dihindari hal-hal yang bertentangan dengan sifat Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴⁷ Muhammad Sodik, *"Dualisme Hukum di Indonesia"*, 116

⁴⁸ *Ibid*, 116-117

Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka seharusnya tidak akan ada permasalahan dalam penerapannya. Karena kedua produk hukum tersebut merupakan cerminan dari politik hukum di Indonesia. Namun, kedua produk hukum tersebut juga masih menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan ahli hukum di Indonesia.

Berdasarkan aspek politik, kelahiran Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya telah memenuhi kriteria hukum yang baik, yakni diserap dari nilai-nilai dan norma-norma serta kepercayaan yang hidup di masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum yang aspiratif dan akomodatif. Namun, kuatnya pengaruh politik Islam yang merupakan masyarakat mayoritas di Indonesia berimplikasi terhadap produk hukum perkawinan yang ambigu dan multi interpretasi yang menyebabkan terjadinya dualisme hukum. Terutama hukum yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

Terjadinya dualisme antara pernikahan yang sah menurut agama (memenuhi setiap rukun dan syarat meski tidak dicatat) dan pernikahan yang sah menurut negara (memenuhi rukun dan syarat serta dicatat) merupakan inti permasalahan. Pembahasan persoalan tersebut tidak lagi berfokus pada hukum perkawinan Islam, melainkan hukum pencatatan nikah yang substansinya masuk wilayah administrasi negara yang juga berimplikasi pada hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Hal inilah yang kemudian membuat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih tergolong peraturan yang ambigu dan menciptakan dualisme

pendapat, sehingga menyebabkan banyak terjadi peristiwa nikah di bawah tangan pada masyarakat Indonesia.

3. Dasar Hukum Isbat Nikah

Maraknya pernikahan di bawah tangan di Indonesia menyebabkan banyak pasangan yang tidak memiliki legalitas hukum dalam pernikahannya, sehingga rentan akan penelantaran dan perbuatan kriminal.

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui akta nikah sebagai bukti otentik terhadap adanya suatu pernikahan. Namun, keberadaan pasangan yang menikah tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mendapat perhatian tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama dalam bidang perkawinan adalah pernyataan tentang adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Namun, kewenangan pengadilan dalam bidang isbat nikah diperluas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang berbunyi

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Huruf e dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan hukum bagi lembaga peradilan agama untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah di bawah tangan.

C. Pelanggaran Hukum yang Terjadi dalam Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Keberadaan pencatatan pernikahan ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kesiapan dan kematangan pasangan dalam membangun keluarga nantinya. Itulah alasan negara membuat hukum tentang perkawinan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Di era modern, pengertian hukum yang dapat diterima hanyalah hukum yang dibuat atau diberlakukan atau diterima berlakunya oleh negara. Sehingga unsur negara adalah unsur mutlak untuk adanya hukum modern.⁴⁹

Aturan hukum berbeda dengan aturan lainnya. Weber mengemukakan bahwa hukum mempunyai tiga ciri dasar yang membedakannya dari aturan-aturan lain, yaitu:

1. Menekankan untuk tunduk pada hukum
2. Tindakan-tindakan eksternal atau ancaman selalu mencakup paksaan kekerasan atau kekuatan
3. Yang mengimplementasikan ancaman paksaan itu adalah orang-orang yang berperan sebagai pejabat penegak hukum.⁵⁰

Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah ketidakefektifan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya kekuatan yang memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum pernikahan tersebut. Padahal dalam sistem hukum normatif harus memuat unsur-unsur berikut:⁵¹

1. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi dalam suatu negara
2. Adanya unsur perintah
3. Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut
4. Adanya perintah dan larangan
5. Peraturan yang bersifat memaksa

Tidak adanya sanksi yang tegas, aturan yang bersifat memaksa serta aturan pencatatan yang bersifat ambigu dan melahirkan dualisme pemahaman dalam Undang-Undang Perkawinan membuat pernikahan di bawah tangan marak terjadi

⁴⁹ Muh. Akbar Habe, *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 29

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Muhammad Sodik, *"Dualisme Hukum di Indonesia"*, 117

di masyarakat. Padahal Undang-Undang Perkawinan merupakan produk hukum yang telah lahir sejak tahun 1974, bahkan Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah sudah ada sejak tahun 1954. Namun praktiknya masih selalu menyimpang dari aturan yang ada di dalamnya.

Dalam praktiknya, nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat ibarat fenomena gunung es, banyak terjadi di masyarakat namun yang muncul ke permukaan hanya sedikit. Pernikahan di bawah tangan yang sering muncul di berita adalah yang pelakunya artis atau pejabat negara.⁵² Hal tersebut terjadi bukan hanya karena faktor hukum perkawinan yang tidak tegas dan ambigu, namun juga disebabkan oleh faktor-faktor berikut:⁵³

1. Faktor ekonomi, di antaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Selain itu juga, adanya kebiasaan masyarakat dimana kewajiban laki-laki untuk membayar mahar, menanggung biaya pesta perkawinan, serta acara adat lainnya yang memakan biaya cukup besar menjadi alasan bagi laki-laki yang belum mapan secara ekonomi untuk menikah dengan diam-diam tanpa dicatatkan.

2. Faktor belum cukup umur membuat nikah di bawah tangan menjadi solusi. Belum cukupnya umur mempelai untuk melangsungkan pernikahan dalam

⁵² Siti Ummu Adilah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak," Jurnal Dinamika Hukum 11, Edisi Khusus (Februari 2011), 105

⁵³ Disadur dari Siti Ummu Adilah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak, 106-108

Undang-Undang Perkawinan membuat mereka berpikir untuk melangsungkan pernikahan tanpa harus dicatat.

3. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah hingga lulus. Jika kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

4. Adanya anggapan bahwa nikah di bawah tangan sah menurut agama, sedangkan pencatatan hanya tertib administrasi.

5. Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. kehamilan yang terjadi, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan masyarakat. Dari sinilah orang tua menikahkan anaknya secara rahasia dan tanpa pencatatan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga.

6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang masih minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, berakibat pada masyarakat yang masih sering melakukan nikah di bawah tangan. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.

7. Faktor sosial, yaitu masyarakat yang sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada pria yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, pernikahan di bawah tangan menjadi solusi untuk melangsungkan poligami.

8. Sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 5 UU Perkawinan yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil terjadinya poligami dengan alasan apapun. Dan karena sulit mendapatkan izin dari istri pertama, maka pernikahan di bawah tangan yang dilakukan secara rahasia menjadi jalan keluar yang memungkinkan bagi mereka.

9. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah membuat masyarakat masih banyak yang melakukan nikah di bawah tangan. Tanpa adanya tindakan hukum dari aparat, maka masyarakat akan menganggap tidak masalah melakukan nikah di bawah tangan sehingga masyarakat akan terus dan banyak yang tetap melakukan pernikahan tersebut.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa aturan perkawinan di Indonesia masih sulit untuk diterima secara mutlak oleh masyarakat. Mereka lebih memilih menggunakan hukum agama sebagai dasar pelaksanaan pernikahan, tanpa menganggap bahwa pernikahan yang diakui oleh negara merupakan suatu keharusan yang wajib dimiliki dalam membangun keluarga.

Dari faktor-faktor tersebut juga dapat dilihat bahwa pada umumnya pelaksanaan pernikahan di bawah tangan dilakukan karena adanya aturan yang

tidak dapat dipenuhi dan harus dilanggar, sehingga mereka lebih memilih jalan untuk melaksanakan pernikahan di bawah tangan.

Berikut akan dijabarkan beberapa aturan pernikahan yang dilanggar dalam pelaksanaan pernikahan di bawah tangan:

1. Pernikahan di bawah umur

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”

Aturan tersebut terdapat dalam bab syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga keharusan untuk menikah pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita wajib untuk dipenuhi. Namun, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa jika usia calon mempelai belum mencapai usia standar pernikahan, maka dapat dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Adanya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, serta rumitnya alur yang harus dilalui untuk mencatatkan pernikahan di bawah umur membuat masyarakat lebih memilih jalan menikah di bawah tangan.

Dari data yang diperoleh, sepanjang tahun 2016 terdapat pencatatan pernikahan yang dilakukan dengan akad nikah dilaksanakan pada tahun 1991 sampai 2015 di Indonesia. Pada data tersebut, terdapat 1.107 peristiwa akad yang terjadi dimana mempelai pria masih berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan untuk

wanita terdapat 1.377 peristiwa, dimana mempelai wanita masih berumur di bawah 16 tahun.⁵⁴

Maraknya pernikahan di bawah tangan menunjukkan masih kurang tegasnya aturan di Indonesia tentang penertiban pernikahan. Bahkan di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik menjadikan pernikahan di bawah tangan sebagai sebuah solusi bagi pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Pada daerah tersebut, informasi dari media elektronik yang masuk mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja yang membawa mereka mudah terjerumus ke pergaulan bebas.⁵⁵

Masyarakat beranggapan bahwa menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Remaja di desa Petung terkadang nekat menikah walaupun belum cukup umur karena merasa sudah saling mencintai satu sama lain, sudah berpacaran cukup lama, dan kalau tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Bahkan orang tua mendukung langkah anaknya tersebut dengan alasan yang sama. Mereka lebih memilih menikah di bawah tangan sebagai solusi karena beranggapan bahwa jalur yang telah digariskan oleh Undang-Undang dengan meminta dispensasi ke Pengadilan terlalu rumit untuk ditempuh dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Selanjutnya ketika usia mereka telah dianggap memenuhi usia minimal

⁵⁴ Kementerian Agama RI, "Pencarian Akta Nikah". *Official Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementerian Agama RI*. <http://simkah.kemenag.go.id/asli.php?panel=4> (28 Februari 2017)

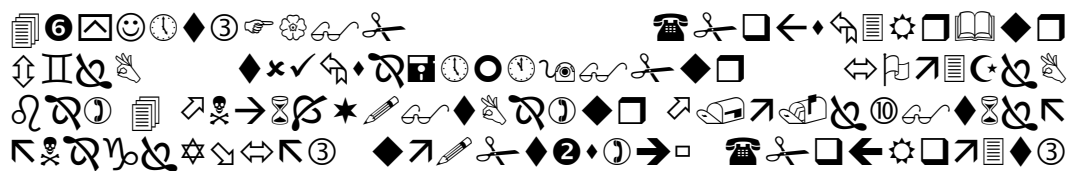
⁵⁵ Ahmad Badrut Tamam, "Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik," *Al-Ah}wa>1 3*, No. 1 (2010), 45

untuk menikah, barulah pernikahan tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

Padahal nikah dibawah umur cukup bahaya bagi segi kesehatan, terutama dari pihak wanita, akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur bagi kehidupan mereka, antara lain⁵⁷:

- a) Melahirkan anak terlalu dini mempengaruhi kesehatan remaja putri
- b) Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas
- c) Meningkatnya penularan penyakit seksual
- d) Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan sosial
- e) Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa pendapat yang melarang pernikahan di bawah umur diantaranya adalah firman Allah swt dalam Surat an-Nur ayat 32



⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Arnistin Yulvianti Sabi, Gambaran Status Kesehatan dan Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Desa Cio Gerong Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara, *Official Website Repositori Institusi Universitas Kristen Satya Wacana*, repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2237/3/T1_462008047_BAB%20II.pdf (31 Maret 2017)

‘Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.’ (QS. An-Nur [24]: 32)⁵⁸






































‘Dan ujlilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. ...’ (QS. An-Nisa’ [4]: 6)⁵⁹

Dalam hadis Nabi dari Abdullah ibn Masud dijelaskan bahwa wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Hadis tersebut mempersyaratkan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin yang hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban itu mengandung arti bahwa suami dan istri tersebut telah dewasa untuk menanggung beban hak dan kewajiban yang timbul antara mereka. Selain itu, adanya syarat

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 67

terkait persetujuan kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, tersirat makna bahwa persetujuan hanya dapat diberikan kepada orang yang telah dewasa.⁶¹

Hal-hal tersebut memberikan isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan; dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan epada pembuat undang-undang dilingkungan masing-masing, sehingga berlaku firman Allah swt dalam Surah An-Nisa' ayat 59



Terjemahnya:

‘Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. ... (QS. An-Nisa’ [4]: 59)⁶²

Namun, sulit untuk menegakkan aturan usia pernikahan jika masyarakat tidak menganggap aturan tersebut penting baginya. Salah satu unsur yang penting dalam hukum adalah manusianya, yaitu aspek kesadaran hukum. Budaya hukum masyarakat yang tinggi yang cenderung tidak akan melanggar hukum meskipun tidak ada aparat hukum yang melihatnya.⁶³ Hal inilah yang menjadi kelemahan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memaknai aturan pencatatan pernikahan dan pernikahan di bawah umur. Ditambah dengan tidak adanya aturan

⁶¹ *Ibid*, 67-68

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*, 195

⁶³ Tamam, *Nikah Sirri*, 46

yang tegas, membuat masyarakat tidak peduli dengan aturan pencatatan jika ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur.

2. Poligami liar

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Namun, Undang-Undang tidak menutup peluang bagi pria yang ingin menikah lebih dari satu atau poligami. Hanya saja, Undang-Undang membuat aturan yang membatasi pelaksanaan poligami dan mewajibkan seorang suami yang akan berpoligami untuk meminta izin pengadilan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah digariskan oleh Undang-Undang.

Dalam hal seorang suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan, maka pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi istri dalam hal moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. Setelah semua hal tersebut telah terpenuhi, harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan bisa jadi persetujuan tersebut lisan atau tertulis yang penting disampaikan di muka Pengadilan dan jaminan kesejahteraan finansial yang dibuktikan dengan penghasilan, pajak penghasilan dan keterangan lain yang dibutuhkan pengadilan dari suami. Selain itu ada persyaratan yang pokok yang harus dipenuhi suami yaitu kebolehan poligami itu maksimal 4 orang dan suami mampu untuk berlaku adil. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka suami dilarang untuk melakukan poligami.⁶⁴

⁶⁴ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, No. 2 (Desember 2013), 240

Aturan tentang poligami tersebut bahkan dibuat lebih rumit bagi aparatur sipil negara. Dalam aturan yang dimuat pada PP nomor 10 tahun 1983 dan disempurnakan dalam PP nomor 45 tahun 1990 secara khusus menyatakan bahwa PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Sanksi yang didapat dari pelanggaran peraturan tersebut adalah pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri. Aturan yang ketat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa PNS mempunyai kedudukan terhormat, sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. PNS dianggap harus bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga dan ketaatan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

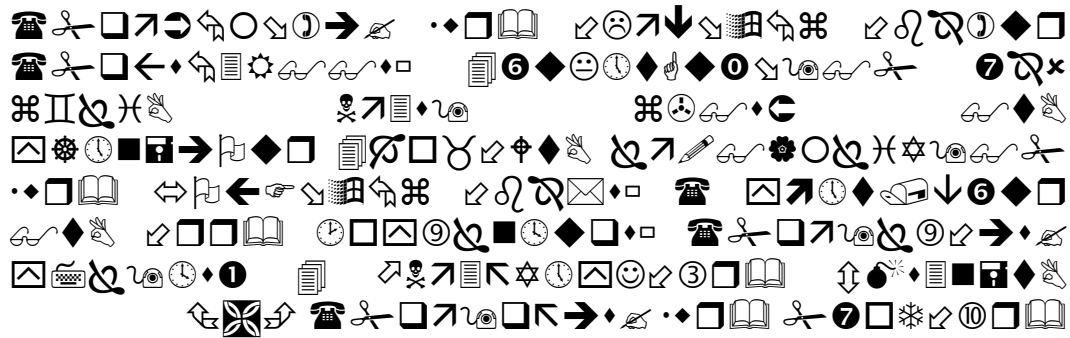
Rumitnya aturan untuk berpoligami, serta adanya stigma negatif dari masyarakat terkait poligami membuat masyarakat yang hendak melaksanakannya lebih memilih jalur pernikahan di bawah tangan dibandingkan dengan pernikahan yang dicatatkan oleh negara.

Angka dan data pelaksanaan poligami di Indonesia sulit untuk ditelusuri, karena poligami lebih banyak dilaksanakan tanpa adanya pencatatan. Namun, dalam sebuah penelitian di Makassar terungkap bahwa poligami tidak sehat (poligami yang dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan) menjadi salah satu latar belakang penyebab tingginya angka perceraian di Makassar pada tahun 2012 sampai 2014.⁶⁶

⁶⁵ Nur Khoirin YD, “Menyoal Izin Poligami bagi PNS,” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, No. 2 (2010), 227

⁶⁶ Sumarni B, Andi Kasmawati, “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar,” *Jurnal Tomalebbi* 3, No. 2 (2016), 120

Dalam hukum Islam, poligami sendiri bukanlah hal yang dilarang, tetapi dibatasi serta dipersyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi sesuai firman Allah swt dalam Surah An-Nisa' ayat 3



Terjemahnya:

‘Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kami khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.’ (QS. An-Nisa’ [4]: 3)⁶⁷

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa syarat untuk poligami yaitu⁶⁸

a) Maksimal menikahi 4 orang wanita. Tujuan poligami adalah semata-mata untuk membantu wanita-wanita yang belum menikah, wanita tak mampu, atau janda agar ada seseorang yang menafkahi. Sebab menikah bisa menaikkan kedudukan wanita. Menikah juga mempermudah wanita untuk masuk surga. Maka itu, Allah memperbolehkan berpoligami. Namun Allah membatasi jumlahnya, karena Allah tahu bahwa poligami itu sulit bagi pria. Sedikit saja pria berlaku tak adil terhadap istri-istrinya, maka perbuatannya bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Maka itu, cukup empat orang istri saja.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*, 114

⁶⁸ Dalam Islam, 5 Syarat Poligami dalam Islam dan Dalilnya, *Official Website Dalam Islam* (<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/syarat-poligami-dalam-islam>) (Diakses pada Tanggal 06 Oktober 2017)

- b) Mampu berbuat adil terhadap semua istri. Adil disini meliputi banyak hal, termasuk dalam nafkah lahir dan batin. Apabila suami membelikan istri pertama rumah, maka istri kedua juga harus dibelikan rumah. Dalam memberikan rasa kasih sayang (termasuk kebutuhan seksual) kadarnya harus sama.
- c) Tidak melupakan ibadah kepada Allah akibat terlalu sibuk mencari nafkah untuk istri-istri maupun anak-anaknya atau akibat terlalu bersenang-senang kepada mereka.
- d) Dilarang berpoligami dengan dua wanita yang bersaudara
- e) Mampu menjaga kehormatan istri-istrinya. Seorang suami memiliki kewajiban membimbing dan mendidik istrinya untuk hidup di jalan yang lurus sesuai syariat agama. Sebab suami adalah pemimpin keluarga. Apabila ia membiarkan istrinya bersikap bebas dan bermaksiat, maka suami pun juga ikut berdosa. Tak peduli seberapa banyak istrinya, entah itu satu, dua, tiga atau empat, semuanya harus bisa dididik secara benar

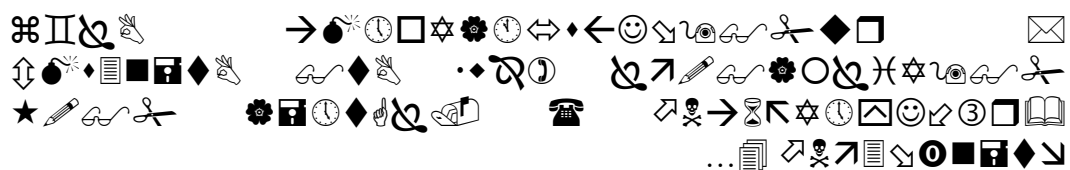
Pelaksanaan poligami yang tidak sesuai prosedur dan tidak dicatatkan merupakan suatu pelanggaran dalam Undang-Undang Perkawinan. Serta poligami yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam akan mengarahkan manusia kepada perbuatan zalim. Namun, poligami liar masih banyak terjadi di masyarakat. Ketidakpedulian pemerintah terhadap fenomena ini akan melahirkan korban secara langsung maupun tidak langsung terutama bagi pihak wanita dan anak-anak.

3. Poliandri terselubung

Poliandri merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.⁶⁹ Dalam hukum di Indonesia, sistem perkawinan poliandri dilarang. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, dan tidak ada pasal maupun aturan lain yang memungkinkan terjadinya poliandri di Indonesia.

Poliandri dalam tulisan ini dimaksudkan pada pelaksanaan pernikahan antara seorang pria dan wanita yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini terjadi karena biasanya suami sah sebelumnya melakukan talak secara lisan atau tulisan tanpa melalui prosedur di Pengadilan. Sehingga ketika wanita ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, dia lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan tanpa harus menjalani proses perceraian yang sah di Pengadilan.

Dalam Islam, Allah melarang menikahi wanita bersuami dalam Surah An-Nisa' ayat 24



Terjemahnya:

‘Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. ... (QS. An-Nisa’ [4]: 24)⁷⁰

⁶⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”. *Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poliandri> (diakses pada tanggal 13 Maret 2017)

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 2, 145

Ayat tersebut dengan jelas melarang bagi setiap laki-laki menikahi wanita yang telah bersuami. Imam Syafii menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabaayaa (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).⁷¹

Kasus poliandri biasa terjadi di masyarakat, dan yang menjadi korban adalah anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan tersebut. Sebagai contoh kasus seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Palu dengan nomor perkara 0116/Pdt.P/2016/PA Pal yang merupakan perkara isbat nikah. Dalam penetapannya dijelaskan bahwa ketika istri menikah dengan suaminya pada tahun 2001, ia masih terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki lain dan baru bercerai secara resmi dengan laki-laki tersebut pada tahun 2015. Dalam amar penetapannya majelis hakim menolak untuk mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2001.⁷²

Jika terjadi seperti hal tersebut, maka langkah yang bisa dilakukan adalah melaksanakan akad nikah ulang di depan Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan mereka dianggap sah pada tanggal akad nikah ulang tersebut dilaksanakan.

⁷¹ Hukum Islam Online, Adakah Dalil Haramnya Poliandri Dalam Islam?, *Official Website Anak Sholeh*, (<https://anaksholeh.net/dalil-haramnya-poliandri>) (diakses pada tanggal 08 Oktober 2017)

⁷² Mahkamah Agung RI, “Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0116/Pdt.P/2016/PA Pal” *Official Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*. putusan.mahkamahagung.go.id (diakses pada tanggal 4 Februari 2017)

Banyaknya pelanggaran dalam pernikahan di bawah tangan merupakan akibat dari tidak tegasnya hukum yang berlaku di Indonesia. Penegak hukum masih menganggap bahwa pernikahan merupakan bagian dari hukum perdata yang tidak dapat dipidanakan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Talak, Nikah dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura telah mencatatkan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan bagi orang-orang yang melaksanakan nikah di bawah tangan.

Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 45 dijelaskan

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Peraturan tersebut seharusnya dapat menjadi alat bagi negara untuk menindak tegas para pelaku nikah di bawah tangan. Karena pernikahan yang mereka lakukan tidak memiliki jaminan bagi para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka antara satu dengan yang lain. Namun dalam praktiknya,

penerapan hukuman pidana bagi para pelaku nikah di bawah tangan tidak pernah terjadi.

Meskipun negara sedang menggodok RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) yang secara tegas di dalamnya menyatakan bahwa jika seseorang melaksanakan nikah di bawah tangan atau nikah kontrak dapat diancam dengan hukuman pidana, namun masih terdapat banyak polemic terkait hal tersebut. Di antaranya adalah karena negara dianggap sudah menerobos batas syariah Islam dan hukum formal.⁷³

Selain aturan-aturan tentang perkawinan, pelaku nikah di bawah tangan bisa masuk ke dalam ranah pidana jika dikaitkan dengan perzinahan apabila pasangan yang melakukan nikah tersebut salah satunya telah menikah secara sah dengan orang lain.⁷⁴ Hanya saja, perkara perzinahan merupakan salah satu perkara delik aduan yang hanya dapat diproses jika ada pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut, seperti suami atau istri yang sah dari pasangan tersebut.

Kurang tegasnya aturan untuk mencegah terjadinya nikah di bawah tangan, serta tidak adanya sanksi terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan membuat aturan tentang pencatatan pernikahan sering diremehkan oleh masyarakat. Hal ini kemudian ditambah dengan adanya peraturan yang memberikan peluang bagi pelaku nikah di bawah tangan untuk mengesahkan pernikahan mereka di mata negara melalui isbat nikah.

Isbat nikah merupakan upaya hukum bagi masyarakat beragama Islam yang telah menikah namun belum mencatatkan pernikahan mereka. Hal ini

⁷³ Zeni Lutfiyah, "Status Pernikahan Siri Dalam Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Parental* 1, No. 2 (2013), 6

⁷⁴ *Ibid*, 15

dimaksudkan agar pernikahan mereka dicatat dan dianggap sah oleh negara sejak akad nikah mereka dilangsungkan.

Peraturan ini kemudian banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Dimana masyarakat yang ingin melakukan pernikahan namun terhalang aturan di Indonesia seperti pernikahan dibawah umur, akan melakukan nikah di bawah tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah pasangan tersebut telah cukup umur dan dianggap cakap di mata hukum, mereka kemudian mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan mereka. Hal yang sama juga terjadi pada pernikahan di bawah tangan, dengan posisi seorang suami telah mempunyai istri yang sah, atau poligami. Pada kasus ini, proses isbat akan memakan waktu yang cukup lama, karena suami harus menunggu kerelaan istri pertama terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan isbat ke Pengadilan Agama dengan menjadikan istri pertama sebagai pihak termohon.⁷⁵

Keberadaan peraturan isbat nikah sejatinya untuk kemaslahatan masyarakat. Agar para istri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan di bawah tangan bisa mendapat jaminan hak dan kewajiban yang dapat diperoleh dari pihak suami. Namun, penyalahgunaan aturan ini untuk melegalkan pernikahan di bawah tangan yang dilakukan dengan menyalahi Undang-Undang Perkawinan merupakan hal yang tidak biasa lagi. Secara sosiologis, kebolehan

⁷⁵ Suhadak, "Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama", *Official Website Pengadilan Agama Mataram*. http://pa-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=326:problematika-itsbat-nikah&catid=37:artikel (diakses pada tanggal 4 April 2017)

isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan akan mendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan secara *massive*.⁷⁶

D. Isbat Nikah sebagai Sarana Legalisasi Pelanggaran Nikah

Isbat nikah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.⁷⁷

Isbat nikah sendiri merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendapatkan legalitas dari negara atas pernikahan yang telah dilakukan namun belum dicatat secara resmi.

Dalam Islam prosedur yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan keputusan dalam proses persidangan adalah kesaksian, sumpah, menolak untuk bersumpah, ikrar, dan kesaksian beserta sumpah.⁷⁸ Pada perkara isbat nikah di bawah tangan menggunakan fakta-fakta yang diambil dari proses persidangan melalui kesaksian dan ikrar. Sehingga dalam hukum Islam, jika para pemohon berikrar dan mengakui kebenaran pernikahan mereka yang telah sesuai dengan hukum Islam serta ada saksi yang menguatkan pengakuan mereka, maka hakim wajib mengesahkan pernikahan mereka.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, isbat nikah merupakan salah satu kewenangan absolut pengadilan agama yang diberikan Undang-Undang. Dalam UU Nomor 7 tahun 1989, pada penjelasan pasal 49 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁷⁶ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, Religi Jurnal Studi Islam 5, no. 1 (2014), 53

⁷⁷ Sanusi, "*Pelaksanaan Isbat Nikah*", 114

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhi* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 139

1 tahun 1974 salah satunya adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan isbat nikah. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 menyebutkan

(1)Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

(2)Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama

(3)Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

(b) Hilangnya akta nikah

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

(4)Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Mengenai isbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 KHI tidak ada batasan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru, maka pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan yang terdapat dala rumusan KHI tersebut adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 (tanggal berlakunya PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974), bukan perkawinan di bawah tangan. Tapi karena ada satu hal maka perkawinan itu tidak dicatat, sehingga tidak dapat

dibuktikan dengan akta nikah. Misalnya karena kelalaian oleh oknum P3N yang memanfaatkan ketidaktahuan calon mempelai, perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan tetapi P3N tidak melaporkan ke PPN sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat.⁷⁹

Kemudian karena ada kepentingan dengan perkawinan itu (untuk mendapatkan akta nikah) suami istri tersebut atau pihak yang terkait baru mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Dengan melihat UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa masalah isbat nikah tidak diatur dalam UU tersebut, tetapi mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban dalam perkawinan. Tetapi KHI mengatur masalah isbat nikah dalam pasal 7. Tetapi penjelasan lebih lanjut tentang isbat nikah tidak ada, mulai dari pengertian sampai pada prosedur yang dijalankan dalam mengajukan perkara isbat nikah. Dari segi sosiologis, hal tersebut akan memberi dampak kepada masyarakat untuk melaksanakan nikah di bawah tangan secara besar-besaran, sehingga tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki UU Perkawinan.⁸⁰

Jika diperhatikan secara teliti, maka akan terlihat bahwa pasal 7 ayat 2 dan 3 dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kewenangan yang lebih kepada Pengadilan Agama terkait peraturan isbat nikah. Kelebihan tersebut bahkan telah melampaui kewenangan pengadilan yang diberikan baik dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

⁷⁹ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah*, 47

⁸⁰ *Ibid*, 48

serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Padahal Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tidak termasuk dalam susunan hierarki perundang-undangan. Hierarki tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 dijelaskan bahwa

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Peraturan berupa instruksi merupakan sebuah peraturan dalam bentuk kebijakan yang setara dengan surat edaran, pengumuman pemerintah dan lainnya.⁸¹ Dalam kajian hukum, norma hukum yang terkandung dalam instruksi selalu bersifat individual konkret artinya instruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung, lain halnya dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden selalu bersifat umum, mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 bersifat individual konkret yang ditujukan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991

⁸¹ Arif Christiono Soebroto, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas", *Official Website Biro Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional*, http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf (diakses pada tanggal 4 April 2017)

yang juga bersifat individual konkret yang ditujukan kepada jajaran Departemen Agama dibawahnya untuk menyebarluaskan dan menerapkan KHI.⁸²

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 merupakan arahan langsung Presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam telah banyak melampaui Undang-Undang yang secara hierarki lebih kuat dibandingkan dengan Instruksi Presiden, seperti contoh pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah tanpa ada batas, bahkan permohonan isbat tersebut bisa dikabulkan dalam keadaan kondisi mempelai bertentangan dengan UU Perkawinan, contohnya pernikahan dibawah umur.

Pada awalnya, Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menyatukan hukum Islam yang diterapkan oleh hakim Peradilan Agama dalam mengadili perkara. Saat itu Mahkamah Agung merasa adanya kelemahan dalam pembinaan yustisial di bidang peradilan agama. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kesimpang siuran aturan yang disebabkan perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Hal tersebut akan mendatangkan persoalan karena perbedaan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum pegangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama ini memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dan putusan antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya, yang kemudian menumbuhkan sikap sinis masyarakat terhadap lembaga peradilan agama dan hukum yang dipergunakannya, yakni hukum Islam. Untuk mengatasi hal tersebut

⁸² Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Hukum Islam 15, No. 1 (Juni 2015), 38

diperlukan adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama untuk dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan dilegalisasi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.⁸³ Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa kerancuan dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama.

Dalam konsideran Kompilasi Hukum Islam tercantum “Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”. Pasal tersebut⁸⁴ merupakan pasal yang menjelaskan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan/eksekutif dalam negara, bukan dalam posisinya sebagai pemimpin negara. Sehingga penerapan instruksi tersebut yang ditujukan kepada Menteri Agama, merupakan arahan antara pemimpin pemerintahan dengan menteri selaku pembantu/pelaksana pemerintahan. Sehingga seharusnya, Instruksi Presiden ini tidak layak untuk diberlakukan pada suatu lembaga peradilan yang notabene sebagai salah satu lembaga di bawah Mahkamah Agung yang merupakan pemegang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Meskipun saat itu organisasi, administrasi dan keuangan peradilan agama berada di bawah Departemen Agama, namun teknik yustisial tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga tidak pantas apabila alasan-alasan untuk mengajukan isbat nikah yang tercantum dalam

⁸³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 387

⁸⁴ Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

Kompilasi Hukum Islam dijadikan dasar bagi Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan di bawah tangan yang terjadi setelah UU Nomor 1 tahun 1974 berlaku. Terlebih lagi jika pernikahan di bawah tangan tersebut terindikasi ada penyelundupan hukum, seperti praktik poligami liar, pernikahan dibawah umur, poliandri terselubung bahkan perebutan warisan.

Tidak kuatnya peraturan tentang isbat nikah serta luasnya cakupan dari alasan pengajuan isbat nikah membuat peraturan tentang pernikahan di Indonesia menjadi berbenturan. Larangan pernikahan dibawah umur, dapat dilampaui dengan melakukan nikah di bawah tangan terlebih dahulu kemudian mengajukan isbat nikah ke pengadilan. Begitu juga dengan poligami liar, dimana laki-laki akan menikah kedua kali atau seterusnya secara agama, kemudian mengajukan permohonan isbat nikah jika keadaannya dengan istri pertama telah akur.

Dalam prosesnya, isbat nikah diajukan dengan memenuhi tiga komponen dalam surat permohonan yaitu⁸⁵

1. Identitas pemohon/termohon atau penggugat/tergugat.
2. Posita adalah penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan/gugatan. Dengan kata lain, semua peristiwa hukum yang pernah terjadi yang digunakan sebagai alasan diajukannya permohonan/gugatan
3. Petitum adalah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh pemohon/penggugat agar ditetapkan oleh hakim dalam persidangan. Petitum akan dijawab oleh majelis hakim dalam amar penetapan/putusannya.

⁸⁵ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 61

Permohonan tersebut kemudian diberikan kepada Pengadilan Agama setempat untuk diproses lebih lanjut oleh pihak pengadilan, hingga kemudian mendapat penetapan dari pengadilan.

Perkara permohonan merupakan suatu perkara yang berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam proses pemeriksaan perkara permohonan yang bersifat *voluntair* berbeda dengan perkara *contentiosa*, yaitu⁸⁶

1. Proses pemeriksaan bersifat sepihak (*ex-parte*), sederhana, yakni hanya mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonannya, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahapan replik, duplik dan kesimpulan.

2. Dalam pemeriksaan tidak ada bantahan pihak lain.

3. Tidak diterapkan seluruhnya asas persidangan, misalnya asas mendengarkan semua pihak.

Produk hukum dari perkara permohonan berupa penetapan yang mempunyai kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam penetapan tersebut.⁸⁷

Perkara isbat nikah merupakan salah satu perkara permohonan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam perkara isbat nikah, apabila pemohon tidak dapat menunjukkan bukti berupa akta nikah, maka harus ditentukan dengan penetapan pengesahan nikah oleh pengadilan. Namun, penetapan tersebut hanya berkaitan dengan pernikahan yang terjadi sebelum UU

⁸⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 81

⁸⁷ *Ibid*, 123

No. 1 tahun 1974 berlaku, bukan terhadap perkawinan yang terjadi setelahnya. Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara *voluntair* ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara isbat nikah tidak dilayani. Perkara isbat nikah adalah perkara *voluntair* yang harus ditunjuk oleh Undang-Undang. Kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.⁸⁸

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama dala bidang perkawinan adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Namun, kewenangan pengadilan dalam bidang isbat nikah diperluas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang berbunyi

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁸⁸ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah*, 53

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan terbatas hanya mengenai hal-hal tertentu. Namun, dalam bagian e dijelaskan bahwa salah satu alasan pengajuan isbat nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Alasan ini menjadi alasan bagi pengadilan untuk menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

Meskipun isbat nikah bagi pernikahan di bawah tangan melanggar beberapa peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti pernikahan yang belum cukup umur, poligami liar dan lainnya, namun pengadilan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pengadilan akan tetap menerima perkara isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan karena dalam pasal 14 UU Kehakiman dijelaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Namun, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa aturan isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Peraturan ini juga yang membolehkan hakim di Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan, meskipun pernikahan tersebut melanggar aturan dalam UU Perkawinan.

Hal-hal tersebut membuat pernikahan di bawah tangan menjadi suatu fenomena yang unik di Indonesia, yang mana para pelaku nikah tersebut

melaksanakan pernikahan di bawah tangan karena tidak memenuhi persyaratan pernikahan dalam Undang-Undang, dan kemudian meminta legalitas atas pernikahan mereka melalui isbat nikah ketika mereka telah mampu untuk memenuhi persyaratan pernikahan yang belum dipenuhi sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain atau rancangan penelitian studi kasus di Pengadilan Agama Palu. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sehubungan dengan definisi tersebut, Krik dan Miler mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹

Penggunaan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan bukan angka-angka, sehingga dalam penelitian nanti uraian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran yang berkisar pada isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Palu.

Desain penelitian studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.² Desain penelitian studi kasus dipilih oleh peneliti untuk memahami secara mendalam tentang fenomena

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosad Karya, 2000), 3

² Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 20

nikah di bawah tangan serta isbat nikah bagi pasangan nikah tersebut yang dilakukan di Pengadilan Agama Palu.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan objek penelitian di Pengadilan Agama Palu. Yang lokasinya terletak di Jl. WR. Supratman No. 10, Palu Barat, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan:

1. Pengadilan Agama Klas 1A Palu adalah satu-satunya lembaga peradilan khusus yang menangani penyelesaian perkara perkawinan bagi umat Islam di Kota Palu, khususnya isbat nikah.

2. Pengadilan Agama Klas 1A Palu pada tahun 2016 menangani banyak permohonan isbat nikah. Dalam observasi awal, terlihat permohonan isbat nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Palu berjumlah 87 kasus.

3. Pengadilan Agama Klas 1A palu merupakan lembaga peradilan khusus bagi agama Islam di Kota Palu yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam memutus atau menetapkan suatu perkara. Dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang memperluas kekuasaan absolut pengadilan dalam hal isbat nikah.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian atau dengan kata lain merupakan pengumpul data utama. Oleh karena itu, pada waktu pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data dan penganalisis data.

Kehadiran peneliti merupakan sesuatu yang penting dan mutlak dalam penelitian ini. Peneliti akan mengumpulkan data yang dibutuhkan pada lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palu dengan terlebih dahulu menerima surat izin penelitian dari Pascasarjana IAIN Palu, kemudian melaporkan maksud untuk melaksanakan penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk melakukan penelitian terkait isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan.³ Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang merupakan data pelengkap yang diperoleh melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan lain-lain, seperti statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.⁴

Dalam penelitian ini, data-data yang dikategorikan pada data primer adalah

1. Data yang diperoleh dari dokumentasi di Pengadilan Agama Palu berupa penetapan dan berkas perkara terkait isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Palu;

2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Palu terkait isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan. Adapun hakim yang diwawancarai pada saat penelitian adalah Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Kunti Nur'Aini, S.Ag. Dan Panitera yang diwawancarai adalah Hj.

³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 143.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 116.

Agustina Petta Nasse, SH, MH yang merupakan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu.

3. Data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan dengan mengamati proses sidang penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu.

Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel pada jurnal, majalah, literatur yang berkaitan dengan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, secara berurutan sebagai berikut:

1. Wawancara⁵

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang efektif dalam penelitian lapangan. Dianggap efektif karena pewawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim dan panitera yang pernah terlibat dalam proses isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

Awalnya peneliti akan melakukan persiapan dengan menyiapkan pedoman wawancara, alat pencatat dan perekam suara serta waktu dan tempat untuk bertemu responden atau informan. Kemudian melakukan wawancara dengan mempersiapkan diri peneliti, isi atau materi wawancara yang berasal dari studi

⁵ *Ibid*, 127

kepastakaan yang dilakukan sebelumnya, keadaan responden serta suasana wawancara. Setelah itu mencatat hasil wawancara dan membuatkan transkrip.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.⁶ Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.⁷

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses sidang isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Palu, atau proses sidang isbat keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁸ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan-penetapan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Palu serta berkas perkara dari penetapan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga analisis data dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut⁹

⁶ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, 87

⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 135

⁸ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, 91

⁹ *Ibid*, 93

1. Reduksi data

Dalam proses reduksi (rangkuman) data, dilakukan pencatatan di lapangan dan dirangkum dengan mencari hal-hal penting yang dapat mengungkap tema permasalahan. Dalam hal ini, setelah peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik-teknik pengumpulan data, peneliti akan mereduksi data yang didapat, sehingga hasil penelitian hanya pada kisaran isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

2. *Display* (Kategorisasi)

Display data artinya mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan *display* data untuk mengategorikan hasil penelitian dari wawancara, observasi dan dokumentasi ke dalam beberapa hal, yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah, dasar hukum yang digunakan hakim, pandangan hakim terhadap tinjauan yuridis normatif isbat nikah, dan kategori lainnya yang nantinya akan berkembang dalam penelitian.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dan verifikasi dengan data-data baru yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian.

G. *Pengecekan Keabsahan Data*

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria. Ada empat kriteria keabsahan data yang biasa digunakan yaitu: “Derajat kepercayaan

(*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*)”¹⁰

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pengecekan terhadap validitas dan kredibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan

1. Triangulasi, yaitu Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹¹ Trianguasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan data hasil wawancara dan pengamatan atau observasi, serta triangulasi metode, yakni pengecekan derajat kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama.

2. Pengecekan anggota (*member check*) merupakan suatu tahap uji kritis terhadap data sementara yang diperoleh dari subjek peelitian sesuai dengan data yang ditampilkan subjek dengan cara mengoreksi, mengubah dan memperluas data tersebut sehingga menampilkan kasus terpercaya.¹²

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 173

¹¹ *Ibid*, 178.

¹² Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, 99

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Palu

Pengadilan Agama Klas 1A Palu adalah lembaga peradilan agama yang berlokasi di Jl. WR. Supratman No. 10, Palu Barat, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Pengadilan Agama Palu bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi Islam.

Pengadilan Agama Palu Pertama kali terbentuk pada tanggal 10 Februari 1965. Namun saat pertama kali terbentuk, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena ketua Pengadilan Agama Palu yaitu bapak KH. Mahfud Godal belum dilantik dan diambil sumpah, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah tiga orang terdiri dari satu orang ketua (KH. Mahfud Godal), satu orang praktisi TU/Panitera muda (Abd. Mubin Latopada), satu orang tata usaha (Alimin Muchtar).¹

Pada saat bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh bapak KH. Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku ketua/hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung

¹ Pengadilan Agama Palu, "Sejarah Pengadilan Agama Palu". *Official Website Pengadilan Agama Palu*. <http://pa-palu.go.id/link/20160728045745864341895579990c9c029b.html> (diakses pada tanggal 6 Agustus 2017)

pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama ketua Pengadilan Agama Palu bapak KH. Mahfud Godal dengan Pemda Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah bapak M. Yasin dan bapak Zainudin sebagai ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah.²

Dasar hukum dibentuknya Pengadilan Agama Palu adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (sudah dicabut), terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.
4. Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.

Saat ini kewenangan Pengadilan Agama Palu terdiri atas kewenangan absolut dan relatif. Adapun kewenangan absolut artinya kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³ Atau diartikan sebagai atribusi kekuasaan berbagai

²*Ibid*

³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RAjaGrafindo Persada, 2010), h, 27

jenis badan peradilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Palu berada dalam wilayah yuridiksinya yaitu seluruh kecamatan dan kelurahan yang berada di Kota Palu, dengan jumlah 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan. Sedangkan kekuasaan absolutnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Bidang Perkawinan, antara lain
 - a. Izin Poligami
 - b. Pencegahan Perkawinan
 - c. Penolakan Perkawinan oleh PPN
 - d. Pembatalan Perkawinan
 - e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri
 - f. Cerai Talak
 - g. Cerai Gugat
 - h. Harta Bersama
 - i. Penguasaan Anak
 - j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
 - k. Hak-Hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami
 - l. Pengesahan Anak
 - m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
 - n. Perwalian
 - o. Pencabutan Kekuasaan Wali
 - p. Penunjukkan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan
 - q. Ganti Rugi terhadap Wali
 - r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan Anak
 - s. Penolakan Kawin Campur
 - t. Izin Kawin
 - u. Dispensasi Kawin
 - v. Isbat Nikah
 - w. Wali Adhal
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

⁴ M. Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 30

6. Shadaqah
7. Ekonomi Syari'ah
- a. Bank Syari'ah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- c. Asuransi Syari'ah
- d. Reasuransi Syari'ah
- e. Reksa Dana Syari'ah
- f. Obligasi Syari'ah
- g. Sekuritas Syari'ah
- h. Pembiayaan Syari'ah
- i. Pegadaian Syari'ah
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
- k. Bisnis Syari'ah

Sejak berdiri tahun 1965, Pengadilan Agama Palu telah dipimpin oleh 11 orang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sebagai berikut⁵:

TABEL I
Daftar Pimpinan PA Palu dari masa ke masa

NO.	NAMA PIMPINAN	JABATAN	MASA JABATAN
1.	KH. MAHFUD GODAL	KETUA	1965-1981
2.	Drs. HAMZAH TIKU	WAKIL	1981-1988
3.	Drs. SAIFUDDIN NOOR HADI	KETUA	1988-1994
4.	Drs. DADI SURYADI, SH.	WAKIL	1994-1995
5.	Drs. A. DAHLAN, SH.,MH	KETUA	1995-1999
6.	Drs.H. UCE SUPRIADI	KETUA	1999-2003
7.	Drs. DADY SURYADI, SH.,MH.	KETUA	2003-2005
8.	Drs.YASIN IRFAN,MH	WAKIL	2005-2007
9.	Drs.H. AKMAD SYAMHUDI,SH.,MH	KETUA	2007-2010
10.	H.SUTARMAN, SH	KETUA	2011-2015
11.	Drs. KHALIS	KETUA	2015-Sekarang

Sumber : *Official Website* Pengadilan Agama Palu

Saat ini, Pengadilan Agama Palu dipimpin oleh Drs. Khalis sebagai Ketua dibantu dengan Hakim, Panitera serta staf dalam jabatan fungsional dan struktural yang berjumlah 57 orang dengan rincian dan struktur sebagai berikut:⁶

⁵ Pengadilan Agama Palu, "Sejarah Pengadilan Agama Palu"

TABEL II
REKAPITULASI JABATAN PADA PENGADILAN AGAMA PALU

No.	NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1.	KETUA	1	-	1	
2.	WAKIL KETUA	1	-	1	
3.	HAKIM	12	3	15	
4.	PANITERA	1	-	1	
5.	SEKRETARIS	-	-	-	
6.	PANITERA MUDA	1	2	3	
7.	KEPALA SUB BAGIAN	2	1	3	
8.	PANITERA PENGGANTI	2	8	6	
9.	JURUSITA	2	-	2	
10.	JURUSITA PENGGANTI	4	6	10	
11.	STAF	3	5	8	
12.	HONORER	6	1	7	

Sumber : *Official Website* Pengadilan Agama Palu

Dalam urutan kepangkatan, Ketua Pengadilan Agama Palu merupakan hakim yang diberikan jabatan tambahan untuk memimpin lembaga tersebut dengan dibantu oleh wakil ketua. Dan hakim-hakim di Pengadilan Agama Palu memiliki garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.

Panitera dan Sekretaris memiliki garis tanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu, dimana Panitera bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Panitera Muda hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Dan sekretaris bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Ortala dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. Dan jabatan fungsional panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti bertanggung jawab langsung

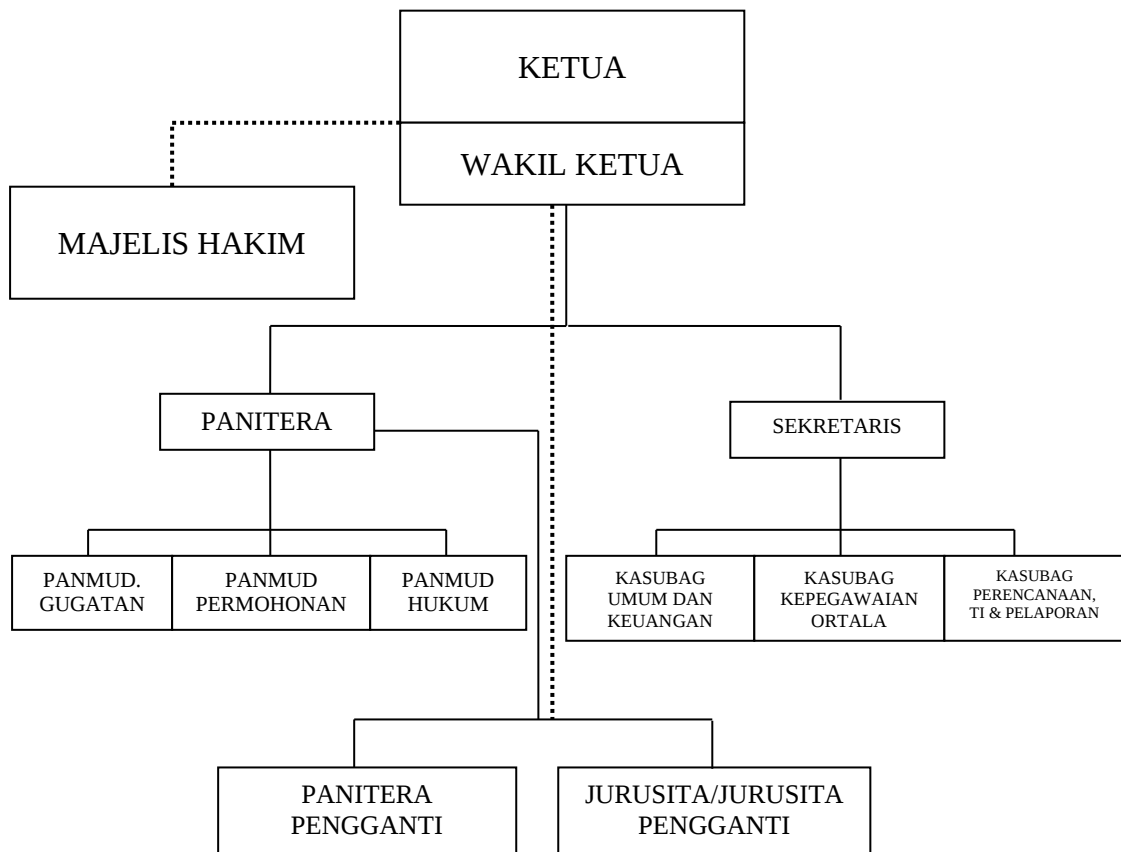
⁶*Ibid*

kepada panitera dan tetap berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.

Keterangan:

..... = Garis koordinasi

— = Garis tanggung jawab



B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Penetapan Isbat Nikah di Bawah Tangan

1. Prosedur Isbat Nikah di Bawah Tangan pada Pengadilan Agama Palu

Isbat nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan Undang-Undang kepada Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan suatu perkara *voluntair* yaitu perkara yang bukan bersifat kontradiktur, melainkan berupa

permohonan yang produk hukumnya berupa penetapan.⁷ Dalam perkara *voluntair*, pengadilan hanya menjalankan fungsi *executive power* bukan *yudicative power*.⁸

Selain dalam bentuk permohonan, isbat nikah juga bisa dilaksanakan dalam bentuk gugatan, jika permohonan isbat nikah dirangkaikan dengan gugatan perceraian oleh istri.⁹

Penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu dilakukan dengan dua cara, yaitu isbat nikah terpadu dimana Pengadilan Agama Palu melaksanakan isbat nikah keliling di beberapa kelurahan dan kecamatan se Kota Palu, dan pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Palu.¹⁰

Adapun jumlah perkara isbat nikah yang diterima sepanjang tahun 2016 di Pengadilan Agama Palu berjumlah 257 perkara, baik untuk isbat nikah terpadu, maupun isbat nikah yang dilaksanakan di Kantor. Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Palu menetapkan 258 perkara isbat nikah yang merupakan perkara yang diterima pada tahun 2016 dan sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2015.¹¹

Adapun rincian putusan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palu tahun 2016 sebagai berikut:

⁷ Mal Domu, Hakim Pengadilan Agama Palu, *Wawancara*, Palu 10 Agustus 2017

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 59

⁹ Mal Domu, wawancara

¹⁰ Observasi

¹¹ Pengadilan Agama Palu, *Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Palu Tahun 2016*

TABEL III
Hasil Penetapan Isbat Nikah Tahun 2016

NO	PENETAPAN	JUMLAH PERKARA
1	Dikabulkan	234
2	Dicabut	9
3	Gugur	5
4	Ditolak	1
5	Coret dari Registrasi/Batal	8
6	Tidak Diterima/NO	1

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Tahun 2016 Pengadilan Agama Palu

Adapun penjelasan hasil penetapan isbat nikah di bawah tangan tersebut adalah sebagai berikut¹²:

- a. Penetapan dikabulkan, apabila suatu permohonan yang diajukan kepada Pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalilnya, maka permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya.
- b. Penetapan dicabut merupakan penetapan oleh majelis hakim untuk mencabut perkara atas permintaan para pemohon.
- c. Penetapan gugur dijatuhkan Pengadilan apabila pemohon tidak hadir menghadap Pengadilan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan termohon (jika kasusnya diikuti dengan perceraian) hadir, maka untuk kepentingan termohon yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga biaya, penetapan

¹² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 98-100

haruslah diucapkan. Dan hal ini permohonan pemohon dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

d. Penetapan ditolak, apabila suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan dan di depan sidang Pengadilan, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil permohonannya, maka permohonannya ditolak. Penolakan itu dapat seluruhnya atau sebagian tergantung si pemohon dapat mengajukan permohonannya.

e. Penetapan NO (*Niet ontvankelijk verklaart*) yaitu penetapan pengadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan tersebut kemungkinan karena (1) Permohonan tidak berdasarkan hukum, artinya permohonan yang diajukan harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya; (2) Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya. Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan permohonan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang yang berkepentingan langsung; (3) surat permohonan kabur artinya posita dan petitum dalam permohonan tidak saling mendukung atau dalil permohonannya kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diterima; (4) Permohonan *nebis in idem*, adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek yang sama dan pihak-pihak yang juga sama; (5) Permohonan *error in persona* adalah permohonan salah

alamat; (6) Permohonan yang telah lampau waktu adalah permohonan yang diajukan yang telah melampaui waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang; (7) Permohonan diberhentikan adalah penghentian permohonan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

f. Coret dari registrasi/batal merupakan penetapan pengadilan atas perkara yang didasarkan pada surat teguran Pengadilan untuk membayar biaya perkara dalam waktu satu bulan sejak surat teguran dikeluarkan. Jika tidak dapat dibayar, maka Pengadilan akan menetapkan batal perkara tersebut dan dicoret dari registrasi.

Alasan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu cukup bervariasi. Dan alasan pengajuan didominasi karena pasangan tidak mengurus pencatatan pernikahan di KUA setempat atau disebut sebagai nikah di bawah tangan. Dari 258 perkara isbat nikah yang diputus di Pengadilan Agama Palu, peneliti mengambil 23 sampel kasus untuk mengetahui alasan para pemohon melaksanakan nikah di bawah tangan, dan 23 berkas perkara tersebut tidak menyebutkan alasan para pemohon menikah di bawah tangan. Pada posita, yang tertulis adalah bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan, namun tidak mengurus pencatatan di KUA setempat.

Dalam pengajuan permohonan atau gugatan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara

tertulis.¹³ Surat permohonan/gugatan pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu¹⁴

- 1) Identitas pemohon/termohon atau penggugat/tergugat.
- 2) Posita adalah penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan/gugatan. Dengan kata lain, semua peristiwa hukum yang pernah terjadi yang digunakan sebagai alasan diajukannya permohonan/gugatan
- 3) Petitum adalah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh pemohon/penggugat agar ditetapkan oleh hakim dalam persidangan. Petitum akan dijawab oleh majelis hakim dalam amar penetapan/putusannya.

Proses pemeriksaan perkara permohonan yang bersifat *voluntair* berbeda dengan perkara *contentiosa*, yaitu¹⁵

- 1) Proses pemeriksaan bersifat sepihak (*ex-parte*), sederhana, yakni hanya mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonannya, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahapan replik, duplik dan kesimpulan.
- 2) Dalam pemeriksaan tidak ada bantahan pihak lain.
- 3) Tidak diterapkan seluruhnya asas persidangan, misalnya asas mendengarkan semua pihak.

Adapun proses mengajukan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan di Pengadilan Agama Palu adalah sebagai berikut:¹⁶

¹³ Mal Domu, wawancara

¹⁴ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 61

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 81

a. Diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan, baik dilakukan sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Surat permohonan/gugatan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang buta huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke pengadilan agama melalui panitera pengadilan agama atau melalui Posbakum.

b. Panitera akan meneliti apakah permohonan/gugatan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang pengadilan agama atau bukan, baik wewenang relatif maupun absolut.

c. Pemohon/penggugat kemudian membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada skum ke bank.

d. Surat permohonan/gugatan kemudian diberi nomor dan didaftar pada buku register, dalam waktu dua hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

e. Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut dan membuat Surat Penetapan Hari Sidang untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Kemudian memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil pihak yang waktunya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.

f. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa pemohon/penggugat atau kuasanya hadir dalam persidangan tersebut, dan dalam keadaan sehat jasmani rohani, memeriksa kelengkapan berkas perkara kemudian memberikan nasehat yang diperlukan kepada pemohon.

¹⁶Mal Domu, wawancara

g. Jika dalam perkara isbat nikah terdapat pihak termohon atau kasusnya dirangkaikan dengan perkara perceraian, maka sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya terlebih dahulu harus dimediasi oleh hakim mediator sebelum persidangan berikutnya.

h. Pembacaan surat permohonan/gugatan.

i. Setelah itu, hakim akan bertanya kepada pemohon/penggugat tentang kebenaran isi *posita* yang dicantumkan pemohon/penggugat pada surat permohonan/gugatan.

j. Setelah itu, hakim mulai melakukan pemeriksaan alat-alat bukti, diawali dengan pemeriksaan alat-alat bukti tertulis yang bisa menguatkan kebenaran pernikahan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pemohon/penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalilnya, setidaknya dua orang saksi yang beragama Islam.

k. Sebelum diperiksa, para saksi terlebih dahulu di sumpah sesuai ajaran Islam. Kemudian para saksi, diperiksa satu per satu oleh hakim. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepada saksi pemohon/penggugat antara lain kenal/tidak dengan pihak-pihak yang berperkara, benar/tidak pernikahan yang terjadi antara pemohon/penggugat dengan suami/isterinya, siapa wali nikahnya, saksi-saksi pernikahan, maharnya serta tempat dilaksanakan pernikahan, benar/tidak pernikahan tersebut tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan serta memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, alasan diajukannya permohonan isbat nikah serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bertujuan untuk mencari tahu kebenaran dari isi *posita*.

l. Pengajuan kesimpulan dari pihak pemohon/penggugat dan termohon/tergugat.

m. Setelah pemeriksaan dalam persidangan, majelis hakim kemudian mengadakan musyawarah majelis dengan segala pertimbangan hukumnya untuk menetapkan pengabulan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan pemohon/penggugat atau tidak, dan setelahnya dibacakan surat penetapan pengadilan agama terhadap perkara isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

Dari segi yuridis, prosedur pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu telah sesuai dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Pengadilan Agama Palu sangat berhati-hati dalam memeriksa perkara isbat nikah, terutama bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pemohon. Seperti beberapa perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Palu berikut :

1) Perkara isbat nikah dengan nomor register 0116/Pdt.P/2016/PA Palu dimana pihak suami menikah dengan istrinya yang saat itu masih terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Pasangan tersebut menikah pada tahun 2001, namun pihak istri baru bercerai secara resmi dengan suami pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2015. Bukti-bukti tersebut kemudian membuat Pengadilan Agama Palu menolak permohonan isbat nikah tersebut, meskipun mereka telah dikaruniai anak yang telah berumur 14 tahun. Hal ini merupakan bukti bahwa Pengadilan Agama Palu tetap berpegang teguh pada aturan Undang-Undang. Karena meskipun pihak istri merupakan mualaf dan

berpindah ke agama Islam ketika menikah dengan suami sirinya. Namun, fakta hukum yang menyatakan bahwa ia masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yang beragama non Islam, hal inilah yang menjadi dasar bagi hakim Pengadilan Agama Palu untuk menolak permohonan tersebut.

2) Perkara isbat nikah dengan nomor register 130/Pdt.P/2016/PA.Pal dimana para pemohon melaksanakan nikah di bawah tangan pada 8 Juni 1999 di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat. Namun, bukti-bukti yang diberikan oleh para pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi yang dihadirkan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Palu tidak cukup membuktikan kebenaran pernikahan yang terjadi. Sehingga Pengadilan Agama Palu menolak permohonan isbat nikah tersebut.

3) Perkara isbat nikah dengan nomor register 136/Pdt.P/2016/PA.Pal dimana para pemohon melaksanakan nikah di bawah tangan pada tanggal 23 Oktober 2000, di Kecamatan Tawaeli. Para pemohon melaksanakan nikah, namun tidak mengurus pencatatan pernikahan di KUA setempat. Permohonan ini kemudian tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama Palu, karena pada saat menikah pihak istri masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain. Meskipun pada saat itu, suami pertama dari pihak istri telah meninggalkannya selama 3 tahun dan telah memberikan surat kebebasan kepada pihak istri. Namun, aturan di Indonesia menegaskan bahwa perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan. Sehingga permohonan isbat nikah tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama Palu.

4) Perkara isbat nikah dengan nomor register 143/Pdt.P/2016/PA.Pal dimana para pemohon menikah pada tanggal 22 September 2005 dengan status sebagai jejaka dan perawan. Sebelumnya pemohon II (suami) baru saja memeluk agama Islam secara resmi, kemudian para pemohon melakukan pernikahan secara Islam, serta memenuhi setiap rukun dan syarat pernikahan dalam Islam serta tidak memiliki hubungan nasab dan semenda antara pemohon I dan II. Dalam perkara ini majelis hakim hanya melihat fakta yang menyatakan bahwa kedua pemohon benar melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 22 September 2005, namun majelis hakim menyingkirkan fakta bahwa para pemohon tidak melakukan pencatatan pernikahan karena selalu berpindah tugas sehingga mengabaikan pencatatan pernikahan secara resmi. Majelis hakim mengabulkan permohonan mereka dengan dasar bahwa pernikahan yang terjadi pada tanggal 22 September 2005 benar terjadi dan memenuhi setiap rukun dan syarat nikah. Namun, hal ini justru bisa mengakibatkan terciptanya yurisprudensi yang mengarah pada pengabaian pencatatan nikah sebagai bagian dari sahnya sebuah pernikahan.

5) Perkara isbat nikah dengan nomor register 172/Pdt.P/2016/PA.Pal dimana para pemohon menikah pada tanggal 27 Februari 2009 dengan status sebagai jejaka dan janda. Para pemohon melakukan pernikahan secara Islam, serta memenuhi setiap rukun dan syarat pernikahan dalam Islam serta tidak memiliki hubungan nasab dan semenda antara pemohon I dan II. Dalam posita, para pemohon hanya ingin mengesahkan pernikahan mereka agar bisa mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak mereka. Namun, dalam pemeriksaan terungkap fakta bahwa pemohon I (suami) telah meninggalkan

pemohon II dan anaknya selama 10 tahun dan tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon, dengan alasan bahwa kedua pemohon telah menikah secara islam, memenuhi setiap rukun dan syarat pernikahan serta cukup bukti untuk diisbatkan nikahnya. Ditambah lagi karena adanya keperluan yang mendesak terkait pembuatan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran. Dalam perkara ini, majelis hakim dianggap mampu menindaklanjuti perkara ini dengan baik. Meskipun pemohon I tidak diketahui keberadaannya, namun dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon II berupa saksi sebanyak 3 orang, sehingga Pengadilan menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan Isbat Nikah di Bawah Tangan

Sepanjang tahun 2016, Pengadilan Agama Palu telah menetapkan 258 perkara isbat nikah, dengan rincian 234 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak dan 1 perkara tidak dapat diterima, serta sisanya berstatus gugur, dicabut dan batal.

Dari rincian tersebut, terlihat bahwa Pengadilan Agama Palu tidak selalu mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan kepada mereka. Menurut Mal Domu Pengadilan Agama Palu bukanlah instansi yang melegalkan sesuatu yang ilegal. Pengadilan Agama Palu adalah instansi yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepada mereka berkaitan dengan hukum keluarga. Terkait dengan pelaksanaan isbat nikah di bawah tangan, Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dengan berdasarkan

bukti-bukti, serta terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan. Saat pemeriksaan, hakim akan melihat kebenaran pernyataan pemohon yang tertera dalam posita dengan bukti-bukti yang mereka ajukan dalam persidangan.¹⁷

Selain itu, hakim juga akan menggali kebenaran bahwa para pemohon tidak mencoba untuk melakukan penyelundupan hukum. Seperti poligami liar, poliandri terselubung serta pernikahan di bawah umur.

Terkait adanya upaya penyelundupan hukum melalui pelaksanaan isbat nikah di bawah tangan, yang mana ketika pernikahan terjadi, para pemohon masih berumur di bawah standar yang telah ditentukan Undang-Undang, Pengadilan Agama tetap akan memproses permohonan tersebut. Dalam pemeriksaannya, hakim akan melihat sejauh mana kasus tersebut dapat ditolerir untuk diisbatkan. Dalam pertimbangannya, hakim akan berijtihad dengan mengajukan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang kemudian akan menilai apakah para pemohon melakukan sesuatu yang benar atau tidak. Sehingga tidak semua perkara isbat nikah di bawah umur akan langsung ditolak oleh Pengadilan. Pengadilan Agama Palu akan tetap memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apabila pelaksanaan isbat nikah tersebut tidak sesuai dengan aturan, maka hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut untuk ditolak dengan terlebih dahulu memeriksa alat bukti dan saksi-saksi.¹⁸

Pada dokumen berkas perkara yang diteliti oleh peneliti di Pengadilan Agama Palu dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan para hakim di Pengadilan

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

Agama Palu sebelum menetapkan perkara isbat nikah di bawah tangan sebagai berikut:¹⁹

1) Pada awalnya hakim akan memeriksa kebenaran isi permohonan dengan cara membacakan permohonan yang kemudian akan dibenarkan oleh para pemohon.

2) Hakim akan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa alat bukti tertulis dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon harus relevan dengan permohonan isbat nikah. Jika tidak relevan, maka hakim akan mengesampingkan alat bukti tersebut dalam penetapan. Selain itu, alat bukti tertulis harus dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup.

3) Setelah memeriksa bukti tertulis, hakim akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon. Saksi-saksi ini akan diperiksa secara bergantian dengan materi pemeriksaan, yaitu:

- a. Hubungan saksi dengan pemohon
- b. Kesesuaian antara isi permohonan pemohon dengan keterangan saksi
- c. Kebenaran bahwa pernikahan para pemohon telah terjadi dan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Saat itu hakim akan menanyakan terkait waktu, tanggal dan tempat pernikahan terjadi, orang yang menikahkan, wali yang menikahkan, saksi-saksi dalam pernikahan, jumlah mahar, kebenaran bahwa saksi melihat, mendengar atau menghadiri secara langsung pelaksanaan akad nikah, status para pemohon sebelum menikah, alasan para

¹⁹ Pengadilan Agama Palu, *Berkas Perkara Nomor 0094/Pdt.P/2016/PA.Pal, 0123/Pdt.P/2016/PA.Pal, dan 0130/Pdt.P/2016/PA.Pal*

pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka, alasan para pemohon mengajukan isbat nikah, anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan di bawah tangan para pemohon, serta keterangan bahwa rumah tangga para pemohon masih rukun dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka.

4) Atas dasar pemeriksaan tersebut, hakim kemudian akan membuat pertimbangan hukum yang berdasarkan pada hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hakim di Pengadilan Agama Palu akan melihat fakta-fakta di persidangan untuk membuat pertimbangan hukum dalam penetapan isbat nikah di bawah tangan. Secara umum, pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Palu tidak selalu sama. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa tiap-tiap hakim akan berijtihad dan mengemukakan pendapat dan pertimbangan masing-masing dalam satu majelis. Namun, hakim Pengadilan Agama Palu tetap bersandar pada aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan perkara isbat nikah di bawah tangan.²⁰

Dalam amar penetapan isbat nikah di bawah tangan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Palu adalah :

- a. Maksud dan tujuan permohonan para pemohon
- b. Permohonan isbat nikah pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan, bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Serta domisili pemohon yang merupakan bagian dari kekuasaan relatif Pengadilan Agama Palu.

²⁰ Mal Domu, wawancara

c. Ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka 11 ditegaskan adanya pengumuman permohonan kepada publik selama 14 hari untuk mendapatkan informasi maupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan isbat nikah dari pemohon.

d. Kehadiran para pemohon/kuasa hukum pada saat persidangan, sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan surat permohonan para pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya meminta agar pernikahannya diisbatkan. Apabila para pemohon/kuasa hukum tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan sebagaimana aturan yang berlaku maka perkara permohonan isbat nikah tersebut dinyatakan gugur.

e. Pokok permasalahan yang diajukan para pemohon agar akad nikah yang telah mereka lakukan sebelumnya pada waktu, tempat dan tanggal dilaksanakan dapat diisbatkan.

f. Untuk mengetahui kebenaran hukum dari peristiwa pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan para pemohon, maka para pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg²¹

g. Hasil pemeriksaan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai sesuai peraturan yang berlaku serta relevan dengan materi pemeriksaan terhadap permohonan isbat nikah.

h. Pemeriksaan syarat formal saksi yang diajukan para pemohon.

²¹ Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) berbunyi “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

i. Kesesuaian antara penjelasan saksi dengan isi posita dan pengakuan para pemohon, serta kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II sesuai pasal 309 R.Bg untuk memenuhi unsur materil dalam pemeriksaan permohonan

j. Pemenuhan syarat sah perkawinan yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta rukun perkawinan yang tertera dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

k. Fakta dalam persidangan melalui pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi yang menyatakan bahwa pernikahan para pemohon benar-benar terjadi atau tidak. Sehingga majelis hakim dapat menetapkan untuk mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon.

l. Alasan para pemohon sehingga pernikahan mereka tidak dicatatkan dan mengajukan isbat nikah.

m. Kesesuaian alasan para pemohon untuk mengajukan isbat nikah dengan aturan yang tertera dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

n. Melihat fakta persidangan bahwa para pemohon tidak memiliki halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

o. Kesimpulan majelis hakim yang menjelaskan bahwa rukun dan syarat dalam pernikahan pemohon telah terpenuhi sesuai syariat Islam atau tidak.

p. Penjelasan aturan mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada para pemohon sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa dasar hukum yang dijadikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palu dalam mempertimbangkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

3) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013

4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) atau yang dikenal sebagai Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura.

Dari fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim, sepanjang tahun 2016 Pengadilan Agama Palu telah mengabulkan 234 permohonan isbat nikah yang diajukan kepada mereka. Setiap permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim dilandaskan fakta hukum bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam serta tidak memiliki halangan pernikahan, baik dalam perundang-undangan maupun hukum Islam.

Berbeda dengan penetapan isbat nikah yang ditolak. Majelis hakim tetap berlandaskan pada fakta persidangan untuk mengabulkan atau menolak setiap permohonan isbat nikah yang diajukan kepada mereka. Untuk permohonan isbat nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Palu, terlihat beberapa fakta sebagai berikut:

1) Pengadilan Agama Palu telah menolak permohonan isbat nikah yang tidak dapat dibuktikan secara materil maupun formal. Hal ini seperti pada perkara isbat nikah nomor 130/Pdt.P/2016/PA.Pal yang ditolak oleh majelis hakim karena para saksi tidak mendengar/melihat/mengalami sendiri proses akad nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh para pemohon, karena saksi tidak hadir secara langsung pada saat akad nikah terjadi, melainkan hanya mendengar cerita dan pengakuan dari pemohon. Ketidakhadiran para saksi dalam akad nikah di bawah tangan pemohon menjadi dasar bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan dasar hukum dalam mengabulkan permohonan isbat nikah.

2) Pengadilan Agama Palu telah menolak permohonan isbat nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini seperti pada perkara isbat nikah nomor 116/Pdt.P/2016/PA.Pal dan 136/Pdt.P/2016/PA.Pal. Pada perkara nomor 116/Pdt.P/2016/PA.Pal majelis hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon karena pada saat akad nikah terjadi, pemohon II masih berstatus sebagai istri dari orang lain yang baru sah bercerai pada tahun 2016. Sedangkan pada perkara nomor 136/Pdt.P/2016/PA.Pal majelis hakim tidak menerima permohonan isbat nikah para pemohon karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa pemohon

II masih berstatus istri sah dari laki-laki lain. Pemohon II diceraikan oleh suami pertama tanpa melalui Pengadilan dan hanya dengan bukti sebuah surat yang menyatakan bahwa suaminya telah membebaskan istrinya (talak). Kedua kasus tersebut menjadi bukti bahwa Pengadilan Agama Palu sangat hati-hati terhadap usaha penyelundupan hukum, terutama poligami dan poliandri terselubung. Pengadilan Agama Palu akan menolak isbat nikah bagi pasangan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Undang-Undang dan syariat Islam.

C. Tinjauan Yuridis Isbat Nikah di Bawah Tangan pada Pengadilan Agama Palu

1. Tinjauan Yuridis Prosedur Isbat Nikah di Bawah Tangan pada Pengadilan Agama Palu

Penyelesaian permohonan isbat nikah merupakan salah satu kekuasaan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Palu bagi masyarakat yang berada di Kota Palu. Keberadaan isbat nikah diharapkan dapat membantu para warga yang berada di Kota Palu untuk mendapatkan hak-haknya dari peristiwa pernikahan yang belum dicatatkan.²²

Dari penjelasan pada sub bab sebelumnya telah diketahui tentang prosedur penyelesaian perkara isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu. Pada bagian ini, peneliti akan melihat bagaimana tinjauan yuridis prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Palu.

Prosedur pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama berkaitan erat dengan hukum acara yang berlaku pada lembaga peradilan agama. Dalam

²² Kunti Nur Aini, Hakim Pengadilan Agama Palu, *Wawancara*, Palu, 14 November 2016

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 54 dijelaskan bahwa

‘Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.’

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa hukum acara yang berlaku pada lembaga peradilan umum juga berlaku pada lembaga peradilan agama kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dalam UU Peradilan Agama tersebut yang diatur secara khusus hanyalah penyelesaian perkara terkait sengketa perkawinan, baik cerai talak, cerai gugat maupun cerai dengan alasan zina. Sedangkan untuk penyelesaian permohonan isbat nikah masih merujuk pada hukum acara yang berlaku pada peradilan umum.

Adapun peraturan yang menjadi inti hukum acara perdata pada peradilan umum adalah²³

- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui)
- b. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura
- c. Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahuu berlaku untuk *Raad van Justitie*
- d. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 21

- e. UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Palu untuk penyelesaian permohonan isbat nikah adalah UU Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan RBg yang merupakan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Ditambah dengan UU Nomor 14 tahun 1970, UU nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

Selain aturan-aturan di atas, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku serta dibuat secara rinci untuk menjadi acuan para aparat Peradilan Agama baik hakim, panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi dan teknis peradilan.

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan agama dijelaskan terkait pedoman dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama. Adapun penjelasan terkait isbat nikah dalam Buku II adalah²⁵

- a. Aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang
- b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 126-128

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam

c. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

d. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian

e. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.

f. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi

4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi

7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.

9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang

13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan sah perkawinan antara dengan yang dilaksanakan pada tanggal di.....”

Berdasarkan peraturan di atas, maka tinjauan yuridis terhadap prosedur pelaksanaan isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Proses pendaftaran perkara permohonan isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu telah sesuai dengan aturan pendaftaran perkara tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Buku II. Hal tersebut terlihat dari telah diberlakukannya sistem meja pada pintu masuk pencari keadilan di Pengadilan Agama Palu. Meja I akan menerima permohonan isbat nikah yang telah dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan kemudian melakukan penaksiran biaya perkara. Setelah itu, Panitera akan meneliti apakah permohonan/gugatan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang pengadilan agama atau bukan, baik wewenang relatif maupun absolut.²⁶

b. Pembayaran biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas meja I yang tertuang dalam SKUM pada Pengadilan Agama Palu telah sesuai dengan

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 1

peraturan yang tertera dalam buku II yang mensyaratkan pembayaran dilakukan di bank yang ditunjuk untuk kemudian mendapat nomor perkara.²⁷

c. Pencatatan perkara dalam buku register induk Permohonan berdasarkan nomor perkara yang tertera dalam SKUM serta penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut, Panitera Pengganti serta Jurusita Pengganti telah sesuai dengan peraturan yang tertera dalam buku II yang mensyaratkan penyerahan berkas perkara yang telah deregister kepada ketua Pengadilan Agama Palu dalam waktu 2 hari kerja.²⁸

d. Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim dan pemanggilan para pemohon berdasarkan surat perintah ketua majelis tidak boleh kurang dari tiga hari kerja sesuai dengan aturan yang tertera dalam RBg pasal 146 serta aturan dalam buku II yang mensyaratkan pemanggilan peserta tidak boleh kurang dari tiga hari kerja serta mempertimbangkan jarak para pemohon menetap.²⁹

e. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa pemohon/penggugat atau kuasanya hadir dalam persidangan tersebut, hal ini dikarenakan sidang isbat nikah hanya dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga jika para pemohon tidak hadir, maka permohonan tersebut akan digugurkan. Majelis hakim juga menanyakan para pemohon bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani rohani, memeriksa kelengkapan berkas perkara kemudian

²⁷ *Ibid*, 2

²⁸ *Ibid*, 3

²⁹ *Ibid*, 24

memberikan nasehat yang diperlukan kepada pemohon yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persidangan.³⁰

f. Jika dalam perkara isbat nikah terdapat pihak termohon atau kasusnya dirangkaikan dengan perkara perceraian, maka sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya terlebih dahulu harus dimediasi oleh hakim mediator sebelum persidangan berikutnya. Hal ini sesuai dengan pasal 154 RBg yang menyatakan bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.³¹

g. Pembacaan surat permohonan/gugatan dimaksudkan untuk memastikan bahwa isi permohonan telah sesuai dengan keinginan para pemohon untuk melakukan isbat nikah dengan alasan-alasan yang tertera dalam permohonan. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan perkara isbat nikah.

h. Setelah itu, hakim akan bertanya kepada pemohon/penggugat tentang kebenaran isi *posita* yang dicantumkan pemohon/penggugat pada surat permohonan/gugatan. Hal ini merupakan salah satu bentuk alat bukti, yaitu pengakuan yang telah diatur dalam pasal 311-313 RBg tentang pengakuan sebagai alat bukti yang pada intinya menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap.³²

i. Setelah itu, hakim mulai melakukan pemeriksaan alat-alat bukti, diawali dengan pemeriksaan alat-alat bukti tertulis yang bisa menguatkan kebenaran pernikahan tersebut. Alat bukti tertulis yang biasa digunakan dalam sidang isbat

³⁰ Mal Domu, Wawancara

³¹ Republik Indonesia, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*

³² *Ibid*

nikah hanyalah KTP maupun surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa atau kecamatan atau surat lainnya yang bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. KTP merupakan alat bukti otentik yang menunjukkan kebenaran identitas dari para pemohon. Akta otentik dalam pasal 285 RBg merupakan bukti yang sempurna atau mengikat, baik bagi pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, artinya hakim harus menganggapnya benar serta tidak memerlukan pembuktian lain.³³ Sedangkan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang dinamakan sebagai akta bukan otentik yang mana oleh hakim dapat menilainya bebas.³⁴ Setelah pemeriksaan bukti tertulis dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pemohon untuk menguatkan kebenaran dalil-dalilnya, setidaknya dua orang saksi yang beragama Islam. Keberadaan saksi sendiri merupakan alat bukti yang telah diatur dalam RBg pasal 165-179, namun kekhususan saksi harus beragama Islam dikarenakan dalam Penjelasan UU Nomor 7 tahun 1989 bagian Umum Nomor 2 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Dan dalam Islam, kesaksian dapat dijadikan pegangan berdasarkan firman Allah swt Surah Ath-Thalaq [65] ayat 2



Terjemahnya:

³³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 156

³⁴ *Ibid*, 157

...’Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...’³⁵

- j. Sebelum diperiksa, para saksi terlebih dahulu di sumpah sesuai ajaran Islam. Kemudian para saksi, diperiksa satu per satu oleh hakim. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepada saksi pemohon/penggugat antara lain kenal/tidak dengan pihak-pihak yang berperkara, benar/tidak pernikahan yang terjadi antara pemohon/penggugat dengan suami/isterinya, siapa wali nikahnya, saksi-saksi pernikahan, maharnya serta tempat dilaksanakan pernikahan, benar/tidak pernikahan tersebut tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan serta memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, alasan diajukannya permohonan isbat nikah serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bertujuan untuk mencari tahu kebenaran dari isi posita. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan fakta bahwa benar terjadi pernikahan antara para pemohon dan dilaksanakan dengan memenuhi setiap rukun dan syaratnya serta tidak terdapat halangan menikah.
- k. Pengajuan kesimpulan dari pihak pemohon/penggugat dan termohon/tergugat
- l. Setelah pemeriksaan dalam persidangan, majelis hakim kemudian mengadakan musyawarah majelis dengan segala pertimbangan hukumnya untuk menetapkan pengabulan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan pemohon/penggugat atau tidak, dan setelahnya dibacakan surat penetapan pengadilan agama terhadap perkara isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 816

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa prosedur isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu telah sesuai dengan peraturan yang ada, baik Undang-Undang, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maupun Buku II.

Sebagai lembaga peradilan yang juga berlandaskan hukum Islam sesuai Penjelasan UU Nomor 7 tahun 1989 bagian Umum Nomor 2 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Maka setiap prosedur persidangan di Pengadilan Agama Palu juga harus sesuai dan dibenarkan dalam Islam, hal ini membuat peneliti juga membahas prosedur isbat nikah di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut

a) Pendaftaran perkara isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan ke pengadilan agama adalah sejalan dengan hukum Islam. Hal tersebut bisa di-qias-kan dengan peradilan pada masa Rasulullah saw, sahabat dan seterusnya, dimana mereka menunggu orang-orang untuk mengajukan perkara kepada *qadli*. Sebagaimana halnya Rasulullah memberikan fatwa apabila diajukan permohonan fatwa kepadanya, sedang ia memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia atas dasar lahirnya perkara dan dengan sumpah apabila tidak ada bukti, dan keputusan hukum Nabi saw adalah berdasarkan ijtihad dan bukan dari wahyu.³⁶

b) Pembayaran biaya perkara bukanlah sesuatu yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Penulis berasumsi bahwa hal tersebut dikarenakan pada

³⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 35

masa Rasulullah proses peradilan bersifat sederhana dan terbuka serta tidak ada keperluan administrasi yang dibutuhkan. Jika melihat peradilan pada masa sekarang, biaya perkara diperuntukkan demi kelancaran proses persidangan tersebut dan keperluan administrasi yang dibutuhkan. Adapun keperluan-keperluannya antara lain adalah biaya pendaftaran, biaya panggilan, biaya redaksi dan biaya materai. Hal-hal tersebut menyangkut keperluan pemohon itu sendiri dalam persidangan, mengingat bahwa pengadilan tersebut juga menangani banyak perkara, sehingga jika sebuah lembaga peradilan harus menanggung sendiri biaya yang timbul dalam setiap perkara yang diajukan pada mereka, maka mereka bisa dikatakan menganiaya diri sendiri. Allah swt berfirman



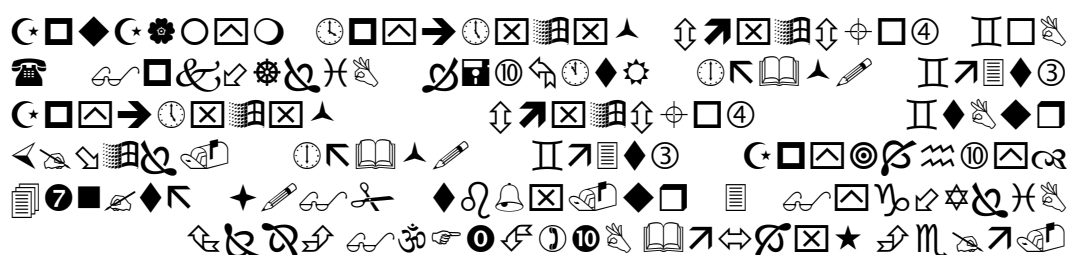
Terjemahnya:

‘Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.’(QS. Al-Baqarah [2]: 195)³⁷

c) Penunjukkan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Agama adalah demi terciptanya tertib administrasi dan agar pembagian tugas hakim bisa merata. Berbeda dengan masa Rasulullah dan sahabat, dimana para pencari keadilan akan langsung mendatangi hakim yang mereka inginkan untuk menyelesaikan perkara mereka. Namun, di masa sekarang seluruh perkara ditangani secara langsung oleh lembaga peradilan itu sendiri yang kemudian akan menentukan siapa saja hakim yang memenuhi kriteria untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut

³⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 37

juga dipengaruhi karena pada masa sekarang, proses persidangan dilakukan pada satu tempat, berbeda dengan masa Rasulullah dan para sahabat dimana persidangan dapat dilakukan dimana saja, baik di masjid, rumah *qadli* dan lainnya. Penulis berasumsi bahwa hal tersebut sejalan dengan hukum Islam, karena tidak menimbulkan kemudharatan di dalamnya, malahan memberi syafa'at bagi para pencari keadilan untuk memproses perkaranya. Allah swt berfirman



Terjemahnya:

‘Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.’ (QS. An-Nisa’ [4]: 85)³⁸

Syafa'at yang baik bermakna bahwa setiap sya'faat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan.

d) Penentuan hari sidang oleh ketua majelis dimaksudkan agar pemohon hadir dalam sidang yang ditentukan. Fiqih Islam telah mengenal jalan pikiran tentang ketentuan hari-hari untuk memeriksa perkara, di mana selain hari-hari yang telah ditentukan itu tidak dibenarkan memeriksa perkara, untuk menjaga agar pihak-pihak yang berperkara tidak pernah kehilangan kesempatan, sebab hari-hari itu akan beredar dan berulang kembali pada setiap seminggu sekali, karena kekuasaan hakim akan berlangsung terus sepanjang hari-hari itu beredar

³⁸ *Ibid*, 119

dan berulang. Al Mawardi berkata: “Kalau seorang *qadli* diangkat dengan ketentuan harus memutus perkara pada setiap hari sabtu misalnya, maka itu boleh, dan wewenangnya dalam mengadili terbatas pada hari itu, tapi hari itu akan berulang pada setiap seminggu.”³⁹ Begitu pula dengan penunjukkan panitera dan jurusita untuk mempermudah proses persidangan. Para fuqaha berpendapat bahwa setiap *qadli* wajib mempunyai seorang panitera, dan bagi seorang panitera disyaratkan pengangkatannya seperti syarat-syarat bagi *qadli*, seperti riwayat hidup yang baik, jauh dari sifat-sifat dan perbuatan tercela, sebab pekerjaan panitera adalah dalam hal-hal peradilan juga. Dan oleh karena masalah penghimpunan putusan/penetapan dan pencatatan berita acara merupakan masalah ijtihadiyah, yang tidak ada satu nash agama yang melarang atau memerintahkannya, maka pelaksanaannya berjalan menurut kepentingan kemaslahatan manusia yang ditetapkan oleh penguasa, maka apabila diinstruksikan maka menjadi satu kewajiban menurut undang-undang.⁴⁰

e) Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dipenyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴¹ Dalam hal ini, pihak ketiga yang diikutsertakan adalah hakim dari Pengadilan Agama Palu. Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga sebagai penengah suatu sengketa.

f) Pertanyaan yang diajukan hakim kepada pemohon mengenai benar atau tidaknya isi *posita* dari pemohon merupakan sesuatu yang wajib dilakukan

³⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 72

⁴⁰ *Ibid*, 67

⁴¹ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 151

h) Prosedur selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi dari pemohon. Kesaksian secara syara' adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata bersaksi di majelis persidangan.⁴⁵ Kesaksian dapat dijadikan *hujjah* berdasarkan firman Allah swt

فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ...

Terjemahnya:

... 'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...' (QS. Ath-Thalaq [65]: 2)⁴⁶

i) Menyumpah para saksi adalah bentuk pencegahan agar saksi memberikan kesaksian sesuai yang diketahuinya saja. Tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Hal tersebut juga merupakan langkah awal bagi hakim untuk membuktikan bahwa para saksi adalah orang yang bersih.

j) Musyawarah hakim merupakan salah satu etika hakim untuk memutus sebuah perkara. Seorang hakim hendaknya mempunyai satu tim yang terdiri atas para ahli fiqih, yang bisa diajak bermusyawarah dan dimintai pendapat mengenai masalah yang dia belum tahu status hukumnya atau mengenai problem yang perlu dicarikan solusinya. Allah swt berfirman

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 403

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 816

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

‘...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...’ (QS. Ali Imran [3]: 159)⁴⁷

Itulah tinjauan hukum Islam mengenai proses penyelesaian isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu.

2. Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Menetapkan Isbat Nikah di Bawah Tangan

Isbat nikah merupakan salah satu perkara yang penyelesaiannya merupakan kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama Palu bagi masyarakat Kota Palu. Isbat nikah pada intinya mewajibkan bagi setiap pasangan untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Dalam Alquran dan hadis tidak terdapat aturan yang menjelaskan tentang pelaksanaan isbat nikah, namun kewajiban untuk mencatatkan pernikahan dapat di-qiya>s-kan dengan firman Allah surah Al-Baqarah [2] ayat 282 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya:

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...’⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 90

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: CV Karya Utama, 2005),

Pelaksanaan isbat nikah di lembaga peradilan agama didasarkan atas Penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan isbat nikah sebagai salah satu kekuasaan absolut yang dimiliki oleh lembaga peradilan agama.

Namun, pada penjeleasan UU Nomor 7 tahun 1989 hanya dijelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama hanya bisa dilaksanakan pada pernikahan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Terkait pelaksanaan akad nikah yang terjadi setelah berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974, maka pelaksanaan isbat nikahnya didasarkan atas Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 bagian (e) yang menyatakan bahwa salah satu hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pasangan yang menikah di bawah tangan untuk melakukan isbat ke pengadilan agama.

Pada tahun 2016, di Pengadilan Agama Palu, permohonan isbat nikah menempati urutan ketiga terbanyak dari perkara-perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Palu.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan di Kota Palu masih sangat kurang. Hal ini belum termasuk pernikahan-pernikahan di bawah tangan yang belum dilaporkan ke Pengadilan Agama Palu untuk diisbatkan.

⁴⁹ Pengadilan Agama Palu, *Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Palu Tahun 2016*

Dari laporan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Palu tahun 2016 terungkap sebanyak 234 perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palu dikabulkan, dengan berbagai pertimbangan hukum maupun keadilan yang dilakukan oleh hakim.

Sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan isbat nikah di bawah tangan, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim tersebut

- a. Maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan yaitu untuk mengisbatkan pernikahan mereka. Hal ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 bagian 22 yang menyatakan bahwa salah satu wewenang Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Permohonan isbat nikah pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan, bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Serta domisili pemohon yang merupakan bagian dari kekuasaan relatif Pengadilan Agama Palu. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Agama Palu untuk meminimalisir terjadinya penyelundupan hukum, seperti yang diungkapkan dalam Buku II halaman 126 yang menyatakan bahwa untuk menghindari adanya upaya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.

c. Ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka 11 ditegaskan adanya pengumuman permohonan kepada publik selama 14 hari untuk mendapatkan informasi maupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan isbat nikah dari pemohon.

d. Kehadiran para pemohon/kuasa hukum pada saat persidangan, sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan surat permohonan para pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya meminta agar pernikahannya diisbatkan. Apabila para pemohon/kuasa hukum tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan sebagaimana aturan yang berlaku maka perkara permohonan isbat nikah tersebut dinyatakan gugur. Hal ini didasarkan atas pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa

‘Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.’

e. Untuk mengetahui kebenaran hukum dari peristiwa pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan para pemohon, maka para pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa

‘Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu’

f. Hasil pemeriksaan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai sesuai peraturan yang berlaku serta relevan dengan materi pemeriksaan terhadap permohonan isbat nikah. Bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon dapat berupa akta otentik maupun akta bukan otentik (akta di bawah tangan).

g. Pemeriksaan syarat formal saksi yang diajukan para pemohon dan kesesuaian antara penjelasan saksi dengan isi posita dan pengakuan para pemohon, serta kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II sesuai pasal 309 R.Bg untuk memenuhi unsur materil dalam pemeriksaan permohonan yang berbunyi:

‘Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukansaksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.’

h. Pemenuhan syarat sah perkawinan yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta rukun perkawinan Islam yang tertera dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terkait pemenuhan unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga bagi para pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Palu, hukum yang digunakan adalah hukum Islam. Sepeti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 14, bahwa rukun perkawinan ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Yang mana masing-masing rukun nikah tersebut memiliki syarat yang diatur dalam pasal selanjutnya yaitu

1) Perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua mempelai telah berumur 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan jika belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

2) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Untuk wanita, pernyataannya dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

3) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan persetujuan para calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Jika salah satu calon tidak setuju, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Persetujuan tersebut dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti jika calon mempelai tidak mampu mengatakannya.

4) Tidak terdapat halangan perkawinan bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan.

5) Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni beragama Islam dan dewasa.

6) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dengan ketentuan apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

7) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

8) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan.

9) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi dengan ketentuan yaitu seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

10) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Serta dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.

11) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Kabul juga dapat diwakilkan kepada pria lain dalam keadaan tertentu dan dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis.

i. Fakta dalam persidangan melalui pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan saksi yang menyatakan bahwa pernikahan para pemohon benar-benar terjadi atau tidak. Sehingga majelis hakim dapat menetapkan untuk mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon.

j. Alasan para pemohon sehingga pernikahan mereka tidak dicatatkan dan mengajukan isbat nikah. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk mengisbatkan pernikahan para pemohon, apakah mereka tidak mencatatkan pernikahan karena kesalahan Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Atau karena kesalahan para pemohon sendiri sehingga tidak mencatatkan pernikahan mereka. Hal inilah yang coba diungkapkan oleh majelis hakim dalam persidangan. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pemohon.

k. Kesesuaian alasan para pemohon untuk mengajukan isbat nikah dengan aturan yang tertera dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

l. Melihat fakta persidangan bahwa para pemohon tidak memiliki halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Dalam hasil penelitian yang dilakukan, Pengadilan Agama Palu telah melaksanakan setiap pemeriksaan terkait rukun dan syarat perkawinan yang diajukan oleh para pemohon. Namun, terdapat

satu syarat yang tidak ditanyakan oleh majelis hakim terkait pelaksanaan isbat nikah di bawah tangan, yaitu tentang umur para pemohon ketika melaksanakan akad nikah. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari pemeriksaan terhadap isbat nikah itu sendiri, karena pada faktanya terdapat 24 wanita dan 26 pria yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan masih dalam kategori di bawah umur. Padahal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pada berkas perkara Pengadilan Agama Palu Nomor 0094/Pdt.P/2016/PA.Pal terungkap bahwa alasan pemohon di bawah umur tidak mencatatkan pernikahan karena Petugas Pencatat Nikah di wilayah mereka tidak melaporkan adanya peristiwa pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat. Peristiwa pencatatan nikah tersebut mustahil terjadi, karena usia pemohon (istri) pada saat itu masih 14 tahun, dan petugas pencatat nikah seharusnya telah memahami aturan tersebut. Sulit untuk menebak apa yang terjadi pada peristiwa akad nikah tersebut, hal tersebut bisa saja menjadi kesalahan petugas pencatat nikah atau para pemohon tersebut.

m. Kesimpulan majelis hakim yang menjelaskan bahwa rukun dan syarat dalam pernikahan pemohon telah terpenuhi sesuai syariat Islam atau tidak berdasarkan fakta yang didapat selama persidangan.

n. Penjelasan aturan mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada para pemohon sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

3. Tinjauan Yuridis Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah di Bawah Tangan

Pada penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan perkara isbat nikah di bawah tangan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku II tahun 2006 yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura). Adapun dasar hukum pemberlakuan aturan-aturan tersebut, yaitu

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Keempat aturan tersebut merupakan Undang-Undang yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-Undang menempati posisi ketiga dalam jenis dan hierarki perundang-undangan di

Indonesia setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁵⁰

b. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku II tahun 2006 yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006. Kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵¹ Sehingga Peraturan Ketua Mahkamah Agung untuk mengatur pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama merupakan wewenang mutlak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.

c. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tidak termasuk dalam susunan hierarki perundang-undangan. Peraturan berupa instruksi merupakan sebuah peraturan dalam bentuk kebijakan yang setara dengan surat edaran, pengumuman pemerintah dan lainnya.⁵² Dalam kajian hukum, norma hukum yang terkandung dalam instruksi selalu bersifat individual konkret artinya instruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung, lain halnya dengan

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*

⁵² Arif Christiono Soebroto, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas", *Official Website Biro Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional*, http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf (diakses pada tanggal 4 April 2017)

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden selalu bersifat umum, mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 bersifat individual konkret yang ditujukan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 yang juga bersifat individual konkret yang ditujukan kepada jajaran Departemen Agama dibawahnya untuk menyebarluaskan dan menerapkan KHI.⁵³ Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 merupakan arahan langsung Presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam telah banyak melampaui Undang-Undang yang secara hierarki lebih kuat dibandingkan dengan Instruksi Presiden, seperti contoh pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah tanpa ada batas. Selain itu, perkara isbat nikah merupakan perkara *voluntair* yang penyelesaiannya harus ditunjuk oleh Undang-Undang. Kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.⁵⁴ Namun, permasalahan yang muncul adalah Mahkamah Agung melalui Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mencantumkan aturan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan yang digunakan dalam beracara di Pengadilan Agama. Hal ini secara langsung menimbulkan fakta bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang

⁵³ Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Hukum Islam 15, No. 1 (Juni 2015), 38

⁵⁴ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah*, 53

kekuasaan kehakiman yang tunggal telah mengakui eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di lembaga peradilan agama. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Palu Mal Domu yang juga sepakat dengan penggunaan Kompilasi Hukum Islam di lembaga peradilan agama. Mal Domu menyatakan bahwa

‘KHI adalah hukum materiil, muatannya cukup banyak dan bermanfaat bagi pecinta ilmu dan hakim-hakim. KHI sebagai bahan rujukan. KHI memang dilegalkan oleh pemerintah, namun bukan berarti pemerintah mengintervensi pengadilan. Pemerintah hanya melihat bahwa KHI tidak bertentangan dengan hukum lain yang berlaku di Indonesia. KHI merupakan pendapat yang diakumulasi dari para ulama, ilmuwan dan lain-lain kemudian dikodifikasi dan disahkan oleh pemerintah. Setiap orang boleh memakai muatan-muatan yang ada dalam KHI’⁵⁵

Meskipun begitu, peneliti masih menganggap bahwa pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dengan dasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

d. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) atau yang dikenal sebagai Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura ditetapkan berdasarkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, khususnya BAB II Pasal 104 sampai dengan 323 RBg, dan ditetapkan untuk luar Jawa dan Madura, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 1099k/Sip/1972 tanggal 30 Januari 1972 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1965.⁵⁶

⁵⁵ Mal Domu, Wawancara

⁵⁶ M. Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2003), 7

D. Analisis Peneliti

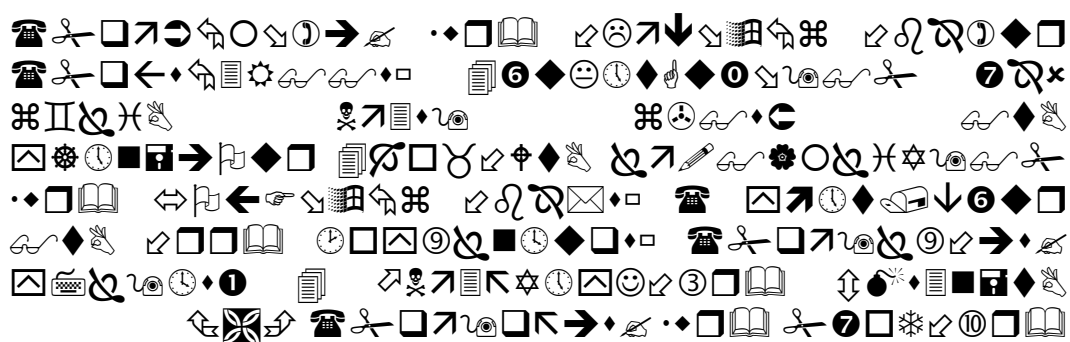
Pernikahan di bawah tangan merupakan suatu fenomena di masyarakat yang dilakukan untuk menghindari aturan perkawinan yang tidak dapat dipenuhi. Banyak hal yang dilanggar dalam pelaksanaan pernikahan di bawah tangan, namun negara masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan nikah di bawah tangan agar pernikahan mereka dapat disahkan. Isbat nikah merupakan satu-satunya jalan bagi para pelaku nikah di bawah tangan yang ingin mengesahkan pernikahan mereka sesuai dengan waktu akad nikah mereka. Namun, adanya penyimpangan hukum yang terjadi pada pelaksanaan nikah di bawah tangan menjadi pertimbangan sendiri bagi hakim Pengadilan Agama Palu untuk mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Beberapa penyimpangan hukum yang terjadi antara lain

1. Poligami Liar dan Poliandri Terselubung

Poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.⁵⁷ Dan yang dimaksud dengan poligami liar adalah poligami yang dilaksanakan tanpa berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan poligami liar masih menjadi sebuah tantangan yang sulit dikendalikan oleh pemerintah. Pelaksanaannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi menjadikan praktik poligami liar semakin berkembang di Indonesia. Padahal poligami liar merupakan hal yang tidak dibenarkan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Karena poligami liar hanya akan menzalimi

⁵⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”. *Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami> (diakses pada tanggal 3 September 2017)

pihak perempuan dan anak-anak yang dihasilkan. Meskipun orang-orang yang melangsungkan poligami liar menganggap bahwa mereka bisa berlaku adil kepada istri-istri mereka. Namun, rasa adil yang dirasakan oleh masing-masing istri akan berbeda. Dan jika istri menganggap tidak diperlakukan secara adil, maka suami telah dianggap menzalimi istrinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surah An-Nisa' ayat 3



Terjemahnya:

‘Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kami khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.’ (QS. An-Nisa’ [4]: 3)⁵⁸

Poligami yang dilakukan atas dasar ibadah kepada Allah bisa dibenarkan dalam Islam. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, banyak orang yang menggunakan nikah di bawah tangan, termasuk poligami liar hanya untuk bersenang-senang.

Salah satunya dengan munculnya situs nikahsirri.com yang menjual secara online keperawanan atau janda dengan media nikah siri atau nikah di bawah tangan. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa hal tersebut

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*, 114

adalah haram. Karena dilakukan hanya untuk kesenangan syahwat sehingga dikategorikan sebagai bisnis zina terselubung. MUI juga mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut menjadi haram karena mendatangkan mudarat bagi wanita. Hal ini dikarenakan situs tersebut memasang tarif untuk setiap pernikahan siri yang dilakukan, serta pihak suami bisa meninggalkan istri mereka sehari, dua hari atau sebulan setelah menikah.⁵⁹ Hal inilah yang kemudian membuat poligami liar menjadi hal yang dilarang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Sementara, Poliandri merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.⁶⁰ Poliandri terselubung dimaksudkan sebagai suatu tindakan wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, namun wanita tersebut masih menjadi istri sah laki-laki lain secara hukum.

Pelaksanaan nikah di bawah tangan dengan keadaan para pelaku yang masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan sebelumnya cukup sering terjadi di Kota Palu. Pada Pengadilan Agama Palu terdapat beberapa kasus pelaksanaan isbat nikah dimana para pemohon sebenarnya masih terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki atau perempuan lainnya. Seperti permohonan isbat niikah nomor 0116/Pdt.P/2016/PA.Pal dan 0136/Pdt.P/2016/PA.Pal dimana pemohon (istri) masih terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki lain ketika mereka melaksanakan nikah di bawah tangan.

⁵⁹ Oscar Ferry, MUI: Nikahsirri.com Bisnis Zina Terselubung, *Official Website CNN Indonesia* (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170925092312-20-243761/mui-nikahsirricom-bisnis-zina-terselubung>) (diakses pada tanggal 01 Oktober 2017)

⁶⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". *Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poliandri> (diakses pada tanggal 13 Maret 2017)

Namun kedua perkara tersebut ditolak dan tidak diterima di Pengadilan Agama Palu. Hal ini menjadi bukti bahwa Pengadilan Agama Palu tidak memberikan ruang bagi orang-orang yang berusaha untuk melakukan penyelundupan hukum dalam bidang perkawinan terutama menyangkut poligami liar dan poliandri terselubung.⁶¹ Bahkan dalam amar penetapan isbat nikah, hakim Pengadilan Agama Palu memasukkan pertimbangan hukum bahwa permohonan isbat nikah pemohon adalah pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.⁶²

2. Pernikahan di Bawah Umur

Berbeda dengan poligami liar dan poliandri terselubung, pernikahan di bawah umur tidak menjadi perhatian dalam isbat nikah. Berdasarkan hasil pengamatan dan dokumen yang diteliti di Pengadilan Agama Palu, hakim tidak menanyakan terkait usia para pemohon ketika melangsungkan akad nikah. Hal ini cukup menarik untuk diteliti, karena berdasarkan aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa pria dan wanita yang akan menikah, harus berumur minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pada awalnya peneliti menduga bahwa sebelum melangsungkan isbat nikah, Pengadilan terlebih dahulu melangsungkan sidang terkait dispensasi nikah. Namun, menurut Kunti Nur Aini, dispensasi nikah bukanlah kasus yang berlaku surut maksudnya jika dispensasi atau izin nikah diberikan pengadilan pada tanggal ditetapkan contohnya tahun 2016, hal ini tidak dapat diberlakukan jika pernikahannya terjadi pada tahun 1996, melainkan berlaku sejak tanggal

⁶¹ Pengadilan Agama Palu, *Penetapan Nomor 0116/Pdt.P/2016/PA.Pal dan 0136/Pdt.P/2016/PA.Pal*

⁶² Pengadilan Agama Palu, *Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA.Pal*

ditetapkan. Berbeda dengan isbat nikah, yang mana pengadilan mengesahkan pernikahan yang memang benar adanya sejak tanggal peristiwa tersebut terjadi, namun belum pernah dicatatkan secara sah.⁶³

Dalam wawancara lain, ketika peneliti menanyakan terkait isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur, Mal Domu menjelaskan bahwa

‘umur menjadi salah satu syarat seseorang boleh menikah. Ketika ada kasus masuk dimana orang sudah melakukan perkawinan, orang yang menikah belum cukup umur dan mengajukan isbat nikah. Pengadilan akan melihat kasusnya sejauh mana pengadilan akan memberikan toleransi dengan mengajukan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Hakim akan berijtihad apakah para pemohon melakukan sesuatu yang benar atau tidak. Tidak semua isbat nikah di bawah umur akan langsung dikabulkan atau ditolak, hakim akan memeriksa persyaratan dan rukun nikah serta bukti-bukti. Ada perkawinan yang dibawah umur, dan itu adalah pelanggaran terhadap hukum. Ada kemungkinan-kemungkinan mereka melakukan pengesahan di pengadilan. Pengadilan tetap akan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Sepanjang menurut keyakinan hakim boleh, maka itu adalah kewenangan hakim secara personal. Hakim punya dalil-dalil Undang-Undang dan syar’i tersendiri dalam memutuskan.’⁶⁴

Meskipun begitu, peneliti masih belum mendapat jawaban terkait pelaksanaan isbat nikah di bawah tangan pada pasangan yang masih berada di bawah umur. Fakta yang menyatakan bahwa di kota palu terdapat 24 wanita dan 26 pria yang mencatatkan pernikahan di tahun 2016, dengan peristiwa akad nikah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menjadi bukti bahwa isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur masih banyak terjadi.

Jika para pasangan nikah di bawah tangan yang belum cukup umur tersebut ingin menikah, mereka seharusnya bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan yang mereka lakukan bisa dilakukan

⁶³ Kunti Nur Aini, Wawancara

⁶⁴ Mal Domu, wawancara

secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan memiliki akta nikah. Namun, mereka tidak melakukan dispensasi nikah di Pengadilan dan lebih memilih untuk melangsungkan isbat nikah ketika cukup umur.

Kuatnya pemahaman di masyarakat yang hanya menganggap pencatatan pernikahan sebagai suatu syarat administrasi, dan bukan sebagai syarat sah perkawinan. Padahal dengan berada di Indonesia yang merupakan negara hukum, keberadaan akta nikah merupakan bukti otentik yang dilindungi negara agar suami dan istri dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban mereka sesuai aturan yang berlaku.

Pemahaman masyarakat yang belum menganggap pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral harus diubah. Hal ini agar angka pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat dapat diminimalisir jumlahnya.

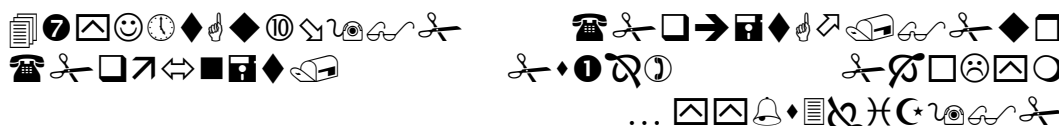
Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqh. bahkan kitab-kitab fiqh membolehkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Alquran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.⁶⁵

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 66

kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushaharah*. Salah satu tujuan Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun adalah untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu ini perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adaya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.⁶⁶

Meskipun tidak ada ayat Alquran dan hadis yang secara jelas memberikan petunjuk tentang batas usia perkawinan. Namun, firman Allah swt dalam ssurah *al-Nisa*> '[4] ayat 6



Terjemahnya:

‘Dan Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. ...’⁶⁷

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa menikah mempunyai batas umur yaitu ketika telah baligh. Dalam suatu hadis Rasulullah bahkan menyampaikan kepada pemuda yang telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan untuk menikah. Hal ini merupakan syarat dalam hadisnabi untuk menikah, yaitu memiliki kemampuan dan persiapan untuk menikah yang hanya dapat terjadi bagi orang yang telah dewasa.⁶⁸

Selain itu, pernikahan juga menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban itu mengandung arti bahwa

⁶⁶ *Ibid*, 67

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), 118

⁶⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 67

pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Hal-hal tersebut memberi penjelasan bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan; bisa juga berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat Undang-Undang di lingkungan masing-masing.⁶⁹

Hal inilah yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia. Namun, pemahaman masyarakat yang salah membuat mereka banyak yang nekat untuk menikah di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dan untuk menghindari benturan terhadap hukum, masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan nikah di bawah tangan dan mengesahkan nikahnya ketika cukup umur.

Secara sosiologis, kebolehan isbat nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan akan mendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan secara *massive*.⁷⁰ Bahkan fakta dari sebuah penelitian yang terjadi di Gresik menyatakan bahwa nikah di bawah tangan menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin menikah di bawah umur pada desa Petung, Gresik. Melihat kedua fakta tersebut, keberadaan isbat nikah sejatinya dijadikan sebagai peluang masyarakat Indonesia yang belum memenuhi syarat menikah untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan

⁶⁹ *Ibid*, 68

⁷⁰ Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, Religi Jurnal Studi Islam 5, no. 1 (2014), 53

secara bebas dan kemudian bisa mengesahkan pernikahan mereka ketika telah cukup umur.

Melihat fakta yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2016, peneliti cukup khawatir bahwa masyarakat kota Palu akan memanfaatkan keberadaan aturan isbat nikah untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk menikah.

Sebagai bahan masukan, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terutama yang menyangkut pencatatan pernikahan. Peneliti menganggap bahwa ketidaktegasan aturan terkait pencatatan pernikahan menjadi penyebab banyaknya pelaksanaan nikah di bawah tangan. Pencatatan pernikahan membawa dampak pada bertambahnya hak dan kewajiban yang diemban oleh pasangan suami istri. Hak dan kewajiban tersebut bahkan dijamin oleh negara. Pelanggaran terhadap pencatatan pernikahan seharusnya diatur dalam hukum pidana, karena pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu terutama wanita dan anak-anak yang dihasilkan.
- b. Tingkatkan status dasar hukum Kompilasi Hukum Islam dari Instruksi Presiden menjadi Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam memuat banyak peraturan yang pelaksanaannya melibatkan lembaga peradilan. Peningkatan status dasar hukum Kompilasi Hukum Islam akan membuat kepastian hukum terhadap pelaksanaan isbat nikah menjadi lebih baik.

c. Berlakukan *marriage amnesty* (pengampunan perkawinan) dengan cara memberikan kesempatan bagi para pelaku nikah di bawah tangan untuk mengisbatkan nikahnya dengan jangka waktu terbatas. Setelah itu, hapuskan peraturan tentang isbat nikah dan berlakukan pidana bagi para pelaku nikah di bawah tangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Palu sebelum menetapkan perkara isbat nikah di bawah tangan sebagai berikut : (1) Pada awalnya hakim akan memeriksa kebenaran isi permohonan dengan cara membacakan permohonan yang kemudian akan dibenarkan oleh para pemohon. (2) Hakim akan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa alat bukti tertulis dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon harus relevan dengan permohonan isbat nikah. Jika tidak relevan, maka hakim akan mengesampingkan alat bukti tersebut dalam penetapan. Selain itu, alat bukti tertulis harus dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Hal ini dilakukan untuk melihat kebenaran alat bukti terhadap isi permohonan; (3) Setelah memeriksa bukti tertulis, hakim akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon. Saksi-saksi ini akan diperiksa secara bergantian dengan materi pemeriksaan, yaitu: (a) Hubungan saksi dengan pemohon; (b) Kesesuaian antara isi permohonan pemohon dengan keterangan saksi; (c) Kebenaran bahwa pernikahan para pemohon telah terjadi dan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Saat itu hakim akan menanyakan terkait waktu, tanggal dan tempat pernikahan terjadi,

orang yang menikahkan, wali yang menikahkan, saksi-saksi dalam pernikahan, jumlah mahar, kebenaran bahwa saksi melihat, mendengar atau menghadiri secara langsung pelaksanaan akad nikah, status para pemohon sebelum menikah, alasan para pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka, alasan para pemohon mengajukan isbat nikah, anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan di bawah tangan para pemohon, serta keterangan bahwa rumah tangga para pemohon masuk rukun dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka. (4) Atas dasar pemeriksaan tersebut, hakim kemudian akan membuat pertimbangan hukum yang berdasarkan pada hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) atau yang dikenal sebagai Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura.

2. Secara umum, pelaksanaan isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, persoalan isbat nikah di bawah tangan bagi pasangan yang menikah di bawah umur merupakan perkara yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Maraknya pernikahan di bawah umur

yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dan kemudian diisbatkan setelah mereka telah cukup umur, menghilangkan kesakralan aturan usia dalam Undang-Undang Perkawinan. Isbat nikah di bawah umur menjadi satu-satunya persoalan dalam isbat nikah di bawah tangan pada Pengadilan Agama Palu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Implikasi Penelitian

1. Pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan memasukkan unsur pidana bagi orang-orang yang melakukan nikah di bawah tangan.

2. Hapuskan peraturan yang mengizinkan pasangan di bawah tangan untuk melangsungkan isbat nikah ke Pengadilan Agama, karena hal tersebut akan membuat pernikahan di bawah tangan terus menerus terjadi tanpa bisa dikendalikan.

3. Berlakukan aturan *Marriage Amnesty* (Pengampunan Perkawinan) dengan jangka waktu tertentu bagi mereka yang telah menikah namun belum dicatatkan secara resmi dan kemudian berlakukan hukum pidana bagi masyarakat yang menikah di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, Siti Ummu, “Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak,” Jurnal Dinamika Hukum 11, Edisi Khusus (Februari 2011)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Hukum Islam 15, No. 1 (Juni 2015)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007
- B, Sumarni, Kasmawati, Andi, “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar,” Jurnal Tomalebbi 3, No. 2 (2016)
- Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Agama dan Wilayah yang Dianut”. *Official Website Badan Pusat Statistik*. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (21 Februari 2017)
- Cammack, Mark E., Feener, R. Michael, *The Islamic Legal System In Indonesia*, Pacific Rim Law & Policy Journal 21, No. 1 (2012)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: CV Karya Utama, 2005
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. V; Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group; Cetakan ke 4, 2010
- Habe, Muh. Akbar, *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 29
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- HD, Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Huda, Mahmud, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, Religi Jurnal Studi Islam 5, no. 1 (2014)

Kementerian Agama RI, "Pencarian Akta Nikah". *Official Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementerian Agama RI*. <http://simkah.kemenag.go.id/asli.php?panel=4> (28 Februari 2017)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". *Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada tanggal 13 Maret 2017)

Lutfiyah, Zeni, "Status Pernikahan Siri Dalam Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Parental* 1, No. 2 (2013)

Mahkamah Agung RI, "Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0116/Pdt.P/2016/PA Pal" *Official Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*. <putusan.mahkamahagung.go.id> (diakses pada tanggal 4 Februari 2017)

Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosad Karya, 2000

Nasir, M, *Hukum Acara Perdaata*, Jakarta: Djambatan, 2003

Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Nurlaelawati, Euis, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musawa* 12, No. 2 (Juli 2013)

Pengadilan Agama Palu, "Sejarah Pengadilan Agama Palu". *Official Website Pengadilan Agama Palu*. <http://pa-palu.go.id/link/20160728045745864341895579990c9c029b.html> (diakses pada tanggal 6 Agustus 2017)

Pengadilan Agama Palu, Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2016/PA.Pal

Pengadilan Agama Palu, Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2016/PA.Pal

Pengadilan Agama Palu, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA.Pal

Pengadilan Agama Palu, *Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Palu Tahun 2016*

- Pengadilan Agama Palu, *Penetapan Nomor 0116/Pdt.P/2016/PA.Pal*
- Pengadilan Agama Palu, *Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Pal*
- Rahayu, Ninik, *Politik Hukum Itsbat Nikah*, Musawa 12, no. 2 (2013)
- Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo; Cetakan ke 42, 2009
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet: XIV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*
- Rosyadi, A. Rahmata, Ahmad, M. Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

- Sabi, Arnistin Yulvianti, Gambaran Status Kesehatan dan Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Desa Cio Gerong Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara, *Official Website Repositori Institusi Universitas Kristen Satya Wacana*, repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2237/3/T1_462008047_BAB%20II.pdf (31 Maret 2017)
- Sadiyah, Dewi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Sanusi, Ahmad, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang,” *Ahkam* 16, No. 1 (2016)
- Sodiq, Muhammad, “Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan” *Al-Ah}wa>l* 7, No. 2 (2014)
- Soebroto, Arif Christiono, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”, *Official Website Biro Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional*, http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf (diakses pada tanggal 4 April 2017)
- Subarman, Munir, “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis” *Ijtihad* 13, No. 1 (Juni 2013)
- Suhadak, “Problematisasi Itsbat Nikah Isteri Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama”, *Official Website Pengadilan Agama Mataram*. http://pa-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=326:problematisasi-itsbat-nikah&catid=37:artikel (diakses pada tanggal 4 April 2017)
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010
- Suratman, Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Cet II; Bandung: Alfabeta, 2014
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

- Tamam, Ahmad Badrut, "*Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik,*" *Al-Ah}wa>l 3*, No. 1 (2010)
- Wartini, Atik, "*Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan,*" *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, No. 2 (Desember 2013)
- YD, Nur Khoirin, "*Menyoal Izin Poligami bagi PNS,*" *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, No. 2 (2010)
- Yudistira, Ainun, "*Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan*" *El-Wasathiya* 1, No. 2 (2013)

DOKUMENTASI







